

IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF PERSPEKTIF K.H M.A SAHAL

MAHFUDH

(Studi Kasus di NU CARE LAZISNU Kabupaten Pati)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Strata Satu (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh:

Zaeni Ibnu Hammam

1702036090

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7608454 Semarang 50185
Website : fsh.walisongo.ac.id – Email : fshwalisongo@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Zaeni Ibnu Hammam

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

di- Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Zaeni Ibnu Hammam

NIM :1702036090

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)

Judul Skripsi : **"IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF PERSPEKTIF
K.H M.A SAHAL MAHFUDH (Studi Kasus di NU Care
LAZISNU Kabupaten Pati)"**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat
segera dimunaqsyahkan. Demikian harap dijadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 Juni 2021
Pembimbing I

H. Tolkah, M.A
NIP. 19690506 199603 1 005

Semarang, 14 Juni 2021
Pembimbing II

H. Amir Tajrid, M.Ag
NIP. 19720420 200312 1 002

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fas. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50183

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-4537/Un.10.1/D.1/PP.00.9/X/2021

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Zaeni Ibnu Hammam**
NIM : **1702036090**
Program studi : **Hukum Ekonomi Syariah (HES)**
Judul : **IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF PERSPEKTIF
K.H M. A SAHAL MAHFUDH (Studi Kasus di NU CARE
LAZISNU Kabupaten Pati)**
Pembimbing I : **Dr. H. Tolkah, M.Ag**
Pembimbing II : **H. Amir Tajrid, M. Ag.**

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **30 September 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : **Supangat, M.Ag.**
Sekretaris/Penguji 2 : **H. Amir Tajrid M.Ag**
Anggota/Penguji 3 : **M. Hakim Junaidi, M.Ag**
Anggota/Penguji 4 : **Hj. Maria Anna Muryani, SH., M.H.**

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kemahasiswaan



Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 14 Oktober 2021
Ketua Program Studi,

Supangat, M.Ag.

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ: ١٠٣

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (Qs. At taubah: 103)¹

¹ Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag In Ms.Word*, (LPMQ Isep Misbah, Terjemah Kemenag 2002), At-Taubat ayat 103

PERSEMBAHAN

Al-hamdulillahi robbil-‘alamin, segala puji bagi dan syukur bagi Allah SWT, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagai wujud terimakasih skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua, Bapak Zaenal Abidin (Alm) dan Ibu Neni Afriati, yang selalu memberikan kasih sayang dan yang tiada henti mendoakan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kedua orang tua selalu dalam rahmat dan karunia-Nya di dunia dan di akhirat. Untuk kakak dan adik tercinta, Zaeni Ali Rosidin dan Zaeni Mufti Al-Khasbi yang selalu memberikan dukungan serta mengajarkan arti kesabaran kepada saya sehingga memotivasi untuk terus belajar.

Tak lupa pula saya ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada Dosen-Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum, terutama Bapak Supangat, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah beserta Bapak Amir Tajrid, M.Ag selaku Sekertaris Jurusan dan juga pembimbing-pembimbing yang tak pernah luput didalam memberikan motivasi belajar, pengetahuan, arahan, serta bimbingan kepada penulis.

Terakhir terimakasih pula kepada Sahabat-sahabat penulis yang telah ikut serta bersama dan memberikan dukungan dalam perjuangan menempuh pendidikan dalam hidup penulis. Dan juga Almamater tercinta terkhusus Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zaeni Ibnu Hammam

NIM : 1702036090

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : **"IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF PERSPEKTIF K.H M.A
SAHAL MAHFUDH (Studi Kasus di NU Care LAZISNU Kabupaten Pati)"**

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain. Kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Oktober 2021

Penulis,



Zaeni Ibnu Hammam
NIM. 1702036090

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Da</i>	D	De
ذ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye

ص	<i>Sad</i>	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'Ain</i>	' —	Apostrof terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	—'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latif	Nama
◌َئِ	<i>Faṭḥah dan ya</i>	Ai	A dan I
◌َؤِ	<i>Faṭḥah dan wau</i>	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َ... ا	<i>Faṭḥah dan alif</i>	Ā	A dan garis di atas
◌ِ... ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	I dan garis di atas
◌ُ... و	<i>Ḍammah dan wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (◌ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ﻱ) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ﻻ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Pada umumnya zakat ditunaikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bersifat konsumtif. Namun jika ditinjau kembali hal ini kurang membantu perekonomian *mustahik* untuk jangka panjang, oleh karena itu munculah istilah zakat produktif. Zakat produktif merupakan harta atau dana zakat yang diberikan kepada para penerima zakat (*mustahik*), tidak dihabiskan (konsumtif), melainkan dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Salah satu lembaga filantropi yang mengelola zakat, infaq, dan sedekah adalah NU CARE LAZISNU Kabupaten Pati yang pengelolaannya tidak hanya disalurkan secara konsumtif saja melainkan juga pemberdayaan perekonomian produktif di sisi lain juga terdapat ulama di Kabupaten Pati pada masanya beliau K.H M.A Sahal Mahfudh menjadi pelopor akan adanya zakat bersifat produktif di Kabupaten Pati.

Dalam hal ini Ada dua rumusan masalah yang diajukan: *Pertama*, Bagaimana implementasi zakat produktif di NU CARE LAZISNU Kabupaten Pati?. *Kedua*, Bagaimana pandangan K.H M.A Sahal Mahfudh terhadap implementasi di NU CARE LAZISNU Kabupaten Pati.

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penggabungan antara penelitian lapangan (*Field Reseach*) dengan menggunakan metode yang bersifat deskriptif kualitatif dan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai data sekunder yang bersumber dari bahan Pustaka, dengan demikian data primernya menggunakan data yang digali di lapangan.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa, *pertama*, Implementasi zakat produktif di NU CARE LAZISNU Kab. Pati dalam melakukan zakat secara produktif yaitu dengan membuat program bernama Warnusa merupakan sebuah zakat yang diberikan untuk 8 asnaf khususnya untuk fakir dan miskin yakni dalam bentuk bantuan secara cuma-cuma berupa barang maupun modal usaha untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin akan tetapi ada beberapa tahapan-tahapan maupun syarat-syarat yang dilakukakan NU CARE LAZISNU Kabupaten Pati dalam mentukan *mustahiq* untuk mendapat dana zakat produktif dan dalam pendistribusian dana zakat produktif masih tetap melakukakn evaluasi dan monitori terhadap penerima zakat produkti. *kedua* Implementasi zakat produktif yang ada di NU CARE LAZISNU Kabupaten Pati sudah sesuai dengan pandangan K.H M.A Sahal Mahfudh di mana dalam menyalurkan zakat bukan hanya bersifat konsumtif akan tetapi dengan produktif juga. Dan ketika zakat sudah diterima *mustahiq* dalam bentuk barang maupun modal Lazsinu pati masih tetap melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala kepada penerima zakat produktif.

Kata kunci : Zakat, Zakat konsumtif dan Produktif, K.H M.A Sahal Mahfudh, NU CARE LAZISNU Kabupaten Pati.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan lancar skripsi yang berjudul : IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF PERSPEKTIF K.H M.A SAHAL MAFUDH (Studi Kasus di NU CARE LAZISNU Kabupaten Pati)” Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa’atnya di *Yaumul Qiyamah* kelak. *Aamiin ya robbal’alamin.*

Terselesaikannya skripsi ini tidak hanya karena jerih payah penulis sendiri melainkan ada bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini. Penulis sangat bersyukur memiliki kedua orang tua yang begitu tangguh, karena segala kelebihan dan keterbatasannya tidak pernah mengatakan ”tidak” untuk semua hal yang berkaitan dengan studi penulis. Perjuangan, pengorbanan dukungan serta doa mereka merupakan anugrah yang luar biasa tak kira bagi penulis. Penulis sangat mengaharapkan Allah SWT dapat membalas kebbaikannya.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta jajarannya.

Dan terimakasih pula kepada Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Walisongo Semarang beserta jajarannya terutama kepada Bapak Supangat, M.Ag. Selaku Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah dan Bapak H. Amir Tajrid, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah yang telah memberi persetujuan atas judul skripsi ini

Secara khusus penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak H. Tolkah, M.A., selaku pembimbing I dan Bapak Amir Tajrid selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran

untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Segenap keluarga besar Himpunan Mahasiswa Santri Tebuireng di Semarang (HIMATIS), yang merupakan rumah kedua di Semarang terimakasih atas pengalaman, kekeluargaan yang telah terjalin sekaligus mengajarkan berbagai ilmu kepada penulis untuk belajar merangkul peseduluran dan berorganisasi

Keluarga besar PMII Rayon Syariah terkhusus Sahabat/I Gamananta 2017, terimakasih atas pengalaman, persahabatan dan kekeluargaan yang telah terjalin sekaligus mengajarkan berbagai ilmu kepada penulis untuk belajar berorganisasi.

Keluarga besar Barisan Pecinta Alam (BIMAPALA UNHASY) terkhusus angkatan 2016 (tirus, cenges, law, bono takem, muden), terimakasih atas pengalaman, persahabatan dan kekeluargaan yang telah terjalin sampai sekarang. Sekaligus mengajarkan berbagai ilmu kepada penulis untuk belajar berorganisasi, survival, dan lebih mengenal akan alam.

Segenap sahabat dan saudara saya yang tergabung dalam wadah bernama KUCLUK: Dwi Prasasti, Farikha Khairunnisa, Adetya Pramandira, Muhammad Ma'ruf Yanuar, Salsabil Febrian Hamada E G, Maulana Imtyas In'am yang selalu menemani dikala senang maupun duka, memberikan bantuan, suport dan candaan ketika berproses bersama dan sampai saat skripsi ini terselesaikan. hanya ucapan terimakasih yang bisa saya ucapkan semoga Allah senantiasa memberi kita keberkahan dan kesuksesan untuk kedepanya Amin

Nur Ulin Naturofiqin, Fathul Munif, Iqbal Sang Pecandu Senja, Alvin Fatikhut Tamami, Arum Nur Fadlilah Sari, dan Ni'matul Izzah selaku teman-teman terbaik dan spesial yang selalu kebersamaian penulis sampai saat ini dan selalu memberikan bantuan, suport dan candaan ketika berproses bersama dan sampai saat skripsi ini terselesaikan. terutama keluarga kontrakan taman kanak-kanak

Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017, terutama HES C 17 Mbah farid, Ambon, Akhsan, Daby, Rafi dll yang tidak bisa saya tulis satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. mereka yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dan menjadi teman selama perkuliahan.

Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah SWT, membalas amal serta kebaikan mereka dengan balasan lebih dari apa yang telah mereka berikan kepada penulis dan senantiasa mendapatkan keberkahan dan selalu dalam lindungan-Nya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu, penulis berharap kepada semua pihak agar dapat menyampaikan kritik dan saran yang membangun. Dengan demikian, penulis berharap semoga skripsi ini akan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Semarang, Juni 2021
Penulis,



Zaeni Ibnu Hammam
NIM. 1702036090

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Metodologi Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II ZAKAT PRODUKTIF	16
A. Zakat.....	16
1. Pengertian Zakat.....	16
2. Dasar Hukum Zakat.....	20
3. Macam-Macam Zakat.....	23
4. Syarat-Syarat Zakat	26
B. Zakat Produktif.....	30
1. Pengertian Zakat Produktif.....	30
2. Dasar Hukum Zakat Produktif	33
3. Syarat-syarat zakat produktif.....	35

BAB III Biografi K.H. M.A Sahal Mahfudh dan Gambaran Umum NU CARE LAZISNU Kabupaten Pati	38
A. Biografi K.H. Sahal Mahfudh	38
1. Latar belakang Kehidupan.....	39
2. Pendidikan K. H M.A Sahal Mahfudh	40
3. Karya karya K.H M.A Sahal Mahfudh.....	42
B. Pemikiran K.H. M.A Sahal Mahfudh Tentang Zakat Produktif	45
C. Profil NU Care Lazisnu Kabupaten Pati	49
1. Latar belakang berdirinya Lazisnu Kabupaten pati.....	49
2. Visi dan Misi	50
3. Struktur Kepengurusan Organisasi.....	51
4. Program kerja	53
D. Implementasi Zakat Produktif di NU CARE LAZISNU Kabupaten Pati .	54
BAB IV IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF PERSPEKTIF K.H M.A SAHAL MAHFUDH (Studi Kasus di NU CARE LAZISNU Kabupaten Pati) ...	60
A. Analisis Implementasi Zakat Produktif di NU CARE LAZISNU Kab. Pati	60
B. Pandangan K.H M.A Sahal Mahfudh terhadap Implementasi Zakat Produktif di NU CARE LAZISNU Kab. Pati	63
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran-Saran	68
C. Penutup.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	79

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat mulai diberlakukan sejak pertama kali Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Zakat merupakan ibadah yang terkait dengan harta benda dan berdimensi sosial.² Zakat juga merupakan ibadah *ma'aliyah ijma'iyah* yaitu ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat dan merupakan salah satu rukun islam yang ke empat. Umat islam khususnya di Indonesia sangat mementingkan ibadah shalat,puasa dan haji, akan tetapi kurangnya perhatian dalam hal zakat.³ Padahal zakat dan sholat banyak ditulis dalam Al-Qur'an salah satunya dalam surat Al-baqarah ayat 43 menyebutkan:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكَّاعِينَ

Artinya : *“Dan tegakkanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk”* (Q.S Al-Baqarah:43).⁴

Dan firman-Nya yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan bersedialah unruk mereka.”* (Q.S. At-Taubah: 103).

Pelaksanaan sholat melambangkan baiknya hubungan seseorang dengan Tuhan (hablum minallah), sedangkan zakat adalah lambang keharomonisan dengan sesama manusia dan bentuk rasa kepedulian kita terhadap sesama. Jadi zakat bukan hanya sebatas urusan hamba dengan Allah SWT, namun merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta yang perlu diperdayakan

² Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 1-2.

³ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walosongo Semarang, cet.1, 2012), hlm. 8-9.

⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta:Dapartemen Agama RI, 1990)

secara optimal untuk memperbaiki permasalahan ekonomi masyarakat. Sepanjang perhatian umat islam, zakat tidak seimbang dengan sholat, puasa dan haji maka kesadaran sosial umat tidak akan berkembang biak.⁵

Agar dimensi sosial zakat dapat dimanfaatkan dengan baik, maka zakat harus dikelola demi kemaslahatan sosial dalam skala yang seluas-luasnya. Terdapat empat hikmah zakat yang dikemukakan oleh *Al-Jazira'iri*, tiga diantaranya bernuansa sosial, yaitu (a) sebagai pelipur lara bagi kaum fakir miskin, (b) menciptakan kemaslahatan sosial, dan (c) mengalirkan harta benda agar tidak berakumulasi pada golongan orang kaya semata.⁶ Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat al-Dzariyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya : “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang yang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.⁷

Belandaskan dalam surat Al-Dzariyat ayat 19 di atas, Wahbah Az-zuhaili memandang bahwa fungsi sosial harta benda adalah kewajiban, sedangkan zakat merupakan media ataupun sarana yang terpenting untuk merapatkan jurang ekonomi (kaya-miskin) dan menciptakan solidaritas sosial, sehingga meredakan kecemburuan sosial.⁸

Fungsi zakat dalam memperdayakan ekonomi masyarakat ini semakin dibutuhkan, terlebih pada tahun 2019-2020, seluruh dunia terkena dampak pandemi covid-19 sehingga dibutuhkannya pemberdayaan zakat yang efektif sangatlah perlu dilakukan, Untuk mendukung hal tersebut dibutuhkan inovasi-inovasi lembaga pengelola zakat agar dalam penyalurannya tepat sasaran kepada orang yang membutuhkan. Didukung dengan jumlah penduduk yang digolongkan miskin di Indonesia sangatlah tinggi.

⁵ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, hlm. 9.

⁶ Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhaj al-Muslim*, (Kairo: Dar al-Salam, 2004), hal.220-221.

⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta:Dapartemen Agama RI, 1990)

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hal. 731-732.

Menurut keterangan kepala badan pusat statistik (BPS), Kecuk Suhariyanto Persentase penduduk miskin pada September 2020 sebesar 10,19 persen, meningkat 0,41 persen poin terhadap Maret 2020 dan meningkat 0,97 persen poin terhadap September 2019, Jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2020 sebesar 7,38 persen, naik menjadi 7,88 persen pada September 2020.

Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2020 sebesar 12,82 persen, naik menjadi 13,20 persen pada September 2020 Maret 2020,

Dibanding maret 2020, jumlah penduduk miskin pada bulan September 2020 perkotaan naik sebanyak 876,5 ribu orang (dari 11,6 juta orang pada bulan Maret 2020 menjadi 12,04 juta orang pada bulan September 2020). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan naik sebanyak 249,1 ribu orang (dari 14,26 juta orang pada bulan Maret 2020 menjadi 15,51 juta orang pada bulan September 2020)

Garis Kemiskinan pada bulan September 2020 tercatat sebesar Rp458.957,-/ kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp339.004,- (73,87 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp119,943- (26,13 persen). Pada September 2020, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,83 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.216.714,-/rumah tangga miskin/bulan.⁹

Pemerintah indonesia mengupayakan dalam hal pengentasan kemiskinan Berbagai program yang digalakkan oleh pemerintah yaitu, penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan berbasis pemberdayaan usaha kecil. Pada era pemerintahan Bapak Joko Widodo, ia sudah menerapkan berbagai strategi untuk menekan angka kemiskinan. Salah

⁹ website resmi www.bps.go.id tanggal akses 14 Juni 2021

satunya dalam memanfaatkan fungsi sosial zakat sebagai bagian dari program pengentasan kemiskinan melalui tugas-tugas pokok yang diamanatkan kepada BAZNAS (Badan Amil Zakan Nasional), terutama melalui pendayagunaan zakat. Misalnya: Meningkatkan status *mustahik* menjadi muzakki melalui pemulihan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan ekonomi masyarakat serta menjangkau muzakki dan *mustahik* seluas-luasnya.¹⁰

Tujuan utama zakat yaitu untuk mengentaskan kemiskinan dengan harapan dapat merubah *mustahiq* menjadi *muzaki* sehingga pemberdayaan dan pemerataan dapat lebih bermakna.

Sebagai sumber hukum Islam, Al-Qur'an telah menetapkan siapa saja yang berhak menerima zakat. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat at-Taubat ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang di bujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S at-Taubah: 60).¹¹

Masuknya amil sebagai salah satu dari delapan *asnaf* berdasarkan ayat di atas, kita dapat memahami bahwa zakat harus diberikan kepada delapan golongan yang disebutkan secara menyeluruh berdasarkan urutannya. Sedangkan mengenai teknis pelaksanaan pendistribusian kepada para *mustahik* tersebut tidak terdapat keterangan yang tegas baik dari Al-Qur'an

¹⁰ “Tugas Pokok BAZNAS”, <http://pusat.baznas.go.id/tugas-pokok-baznas> tanggal akses 11 desember 2020

¹¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta:Dapartemen Agama RI, 1990)

maupun hadis Rasulullah SAW tentang apakah pendistribusian berbentuk konsumtif atau produktif.

Pada umumnya zakat ditunaikan bersifat konsumtif yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menutupi kebutuhan sandang dan pangan. Namun jika ditinjau lebih jauh, hal ini kurang membantu perekonomian *mustahik* untuk jangka panjang. Karena zakat yang bersifat konsumtif dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari yang akan segera habis, dan kemudian si penerima akan kembali hidup dalam keadaan fakir dan miskin oleh karena itu munculah istilah zakat produktif.

Dalam hal ini cara dalam pendayagunaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan atau meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat ini disebut dengan “zakat Produktif”. Pengertian zakat produktif lebih praktisnya yaitu harta atau dana zakat yang diberikan kepada para penerima zakat (*mustahik*), tidak dihabiskan (konsumtif), melainkan dikembangkan dan digunakan untuk membantu usahanya, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari secara berkesinambungan.¹² Dengan demikian fungsi dari zakat itu sendiri lebih luas dari semula yang bertujuan konsumtif, diarahkan ke tujuan produktif.

Secara praktis sejumlah ulama juga sudah mengimplementasikan zakat produktif untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Misalnya, Sahal Mahfudz mempraktikkan zakat produktif dengan cara membelikan barang atau alat kerja kepada masyarakat sekitar, seperti membelikan becak untuk tukang becak yang sebelumnya mengemudikan becak milik orang lain, selanjutnya tukang becak tersebut bisa mengemudi dengan produktif tanpa dikejar setoran lagi, sehingga pendapatannya pun bertambah.¹³ Dalam hal ini Sahal Mahfudz meyakini bahwa zakat yang dikelola secara produktif dapat dijadikan sebagai senjata ampuh untuk pengentasan kemiskinan.

¹² Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 64.

¹³ Sumanto al-Qurtuby, *KH. MA Sahal Mahfudh Era Baru Fiqih Indonesia*, (semarang; elsa),hal. 110.

Sahal Mahfudz mengutip dalam kitab fathul mu'in yang menjelaskan kebolehan penyaluran harta zakat sesuai kebutuhan *mustahik* yang artinya sebagai berikut :

فيعطى كل منهما إن تعود جتارة رأس مال يكفيه رجه غالبا أو حرفة ألتها.....¹⁴

Artinya : “maka keduanya, fakir dan miskin, diberikan harta zakat dengan cara: Bila ia bisa berdagang, diberi modal berdagang yang diperkirakan bahwa keuntungannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya; bila ia bisa bekerja, diberi alat-alat pekerjaanya...”

Secara yuridis, zakat produktif mendapatkan payung hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dalam Pasal 27 ayat 1 berbunyi : zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.¹⁵ Dengan adanya undang-undang tentang pengelolaan zakat tersebut, diharapkan pengelolaan zakat di Indonesia mampu menyentuh pada persoalan-persoalan pokok yang dialami oleh para *mustahik*. Namun dalam kenyataannya pengelolaan zakat belum berjalan sesuai dengan harapan dan masih memerlukan bimbingan baik dari segi syari'ah maupun perkembangan zaman.¹⁶

Agar pengelolaan dana zakat dapat dipertanggungjawabkan maka perlu dilaksanakan pencatatan. Tujuan pencatatan pengelolaan dana zakat adalah sebagai sarana pertanggungjawaban kepada *muzakki* dan masyarakat umum khususnya.

Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang No.38 tahun 1999 salah satu tujuannya adalah agar pengumpulan zakat dari orang yang berkewajiban menunaikannya semakin optimal dilaksanakan. Undang-Undang ini juga bertujuan agar pengelolaan zakat melalui badan atau organisasi yang

¹⁴ Imam Zainuddin bin Abdul Aziz al-Maliybari, *Fathul Mu'in (I'aanatu al-Thalibin)*, Juz II, hal. 214.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”

¹⁶ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta : LKIS, 1994), hlm. 145.

berwenang sesuai dengan prinsip syariah dan zakat yang terkumpul dapat dioptimalkan untuk memberdayakan orang-orang yang berhak menerimanya.

Dari daftar badan atau lembaga pengelola zakat yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak per tanggal 11 November 2011 sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No PER-33/PJ/2011 ada satu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 15 Lembaga Amil Zakat (LAZ), 3 Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sadaqah (LAZIS), dan 1 Lembaga Donasi Keagamaan Kristen Indonesia.

Satu dari Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang ikut mengelola penghimpunan dana zakat dari masyarakat adalah NU CARE Lembaga Amil Zakat 'Nahdlatul Ulama' (NU CARE LAZISNU) Dalam hal ini NU CARE LAZISNU sebagai lembaga filantropi yang bertugas menghimpun, menerima zakat dari para *muzakki*, memelihara kemudian menyalurkan kepada *mustahiq* yang harus memiliki target dalam menghimpun dana dari *muzakki*.

Lazisnu sendiri berdiri pada tahun 2004 sebagai sarana untuk membantu masyarakat, sesuai amanat muktamar NU yang ke 31 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. NU Care secara yuridis-formal dikukuhkan oleh SK Menteri Agama No.65/2005 untuk melakukan pemungutan Zakat, Infak, dan Sedekah kepada masyarakat luas.¹⁷

Keberadaan Lazisnu di kabupaten Pati menjadi dasar pemikiran penulis untuk menelusuri dan melihat lebih dalam mengenai peran dalam mengelola dana zakat dari pengumpulan, pendistribusian, dan juga pendayagunaan dana tersebut di lingkungan Kabupaten Pati.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF PERPEKTIF K.H M.A SAHAL MAHFUDH (Studi kasus di NU CARE LAZISNU Kabupaten Pati).

¹⁷ Nucare.id diakses pada tanggal 6 oktober 2021

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Zakat Produktif di NU CARE LAZISNU Kabupaten Pati ?
2. Bagaimana Pandangan K.H M.A Sahal Mahfudh terhadap Implementasi Zakat Produktif di NU CARE LAZISNU Kabupaten Pati ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implmentasi zakat produktif di NU CARE LAZISNU Kabupaten Pati
2. Untuk mengetahui Pandangan K.H M.A Sahal Mahfudh terhadap implementasi zakat produktif di NU CARE LAZISNU Kabupaten Pati

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini memperkaya Khazanah ilmu pengetahuan berbasis penelitian ilmiah (riset), terutama mengenai topik zakat produktif yang tergolong minim dan juga untuk memberikan informasi ilmu pengetahuan tentang pengelolaan zakat produktif yang dilakukan Lazisnu

b. Manfaat Praktis

1. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, NU CARE LAZISNU Kabupaten Pati menjadi lebih baik lagi dalam hal pengelolaan dana zakat baik berupa penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat bersifat produktif.
2. Diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan yang dapat dipakai sebagai sarana untuk menerapkan teori yang diperoleh dari pendidikan perkuliahan, dan dapat memberikan gambaran pelaksanaan teori dalam kehidupan nyata di masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini penelitian mendeskripsikan beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu, relevansinya dengan judul skripsi ini yaitu:

1. Evi Lailatun Nafiah, skripsi 2018, "*Fundaristing Lazisnu dalam Perolehan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan fundraising LAZISNU MWC Limpung menggunakan dua metode yaitu fundraising langsung (direct fundraising) dan metode fundraising tidak langsung (indirect fundraising). Adapun faktor pendukungnya adalah adanya kerjasama dengan Pimpinan Ranting seluruh desa di kecamatan Limpung, adanya sistem laporan keuangan yang transparan, adanya pembayaran melalui rekening. Sedangkan faktor penghambat berupa kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kewajiban membayar zakat selain zakat fitrah, serta masih banyaknya penyaluran zakat yang dilakukan secara langsung oleh muzakki.¹⁸
2. Misfikhotul Murdayanti, skripsi 2020, *Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah pada Baznas Kabupaten Pati*, Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Hasil dari penelitian ini yang dilakukan mengenai pengelolaan ZIS pada BAZNAS Kabupaten Pati yaitu pertama, BAZNAS Kabupaten Pati melakukan penghimpunan dana ZIS dengan cara pembayaran melalui konter baznas/sekretariat, pembayaran melalui BANK (BPD Jateng, BRI, Bank Syari'ah Mandiri), pembayaran melalui UPZ Kemitraan, dan pembayaran layanan jemput. Kedua, pendistribusian atau pentasyarufan diberikan kepada delapan asnaf yang mana 60% program kemanusiaan, 10% program kesehatan, 10% program pendidikan, 15% program ekonomi, dan 5% program dakwah.

¹⁸ Evi Lailatun Nafiah, skripsi 2018, "*Fundaristing Lazisnu dalam Perolehan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang*. (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018).

Sedangkan untuk program pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Pati sendiri ada Pati Peduli, Pati Sehat, Pati Cerdas, Pati Makmur, dan Pati Taqwa¹⁹

3. Ahmad Samsul Bachri, tesis 2018, *Pembaruan Pemikiran K.H. Ma. Sahal Mahfudh tentang Zakat di Indonesia*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Hasil dari penelitian ini adalah sahal mahfudz dalam pemikirannya tentang pembaruan zakat itu melakukan konversi dalam pendistribusian zakat menuju ke pendayagunaan zakat yang produktif yakni mengkonversi dengan uang yang sennilai dengan barang zakat. metode istinbath yang digunakan oleh beliau adalah metode masalah mursalah dengan pendekatan manhaji.²⁰
4. Faisol Adi Haryanto, skripsi 2018, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Produktif (Studi pada LAZNAS Dewan Da'wah Lampung)*, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan zakat produktif Pada LAZNAS Dewan Dakwah telah membantu pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dengan tujuan dapat memberdayakan masyarakat agar mempunyai usaha dan penghasilan serta mengurangi tingkat kemiskinan. Akan tetapi LAZNAS belum mampu mengatasi permasalahan yang dialami oleh *mustahiq* diantaranya yaitu belum memiliki tempat pemasaran dan kurangnya motivasi para *musthiq* untuk mengelola program sehingga mengakibatkan penurunan produksi dan keuntungan. Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Pelaksanaan Zakat Secara Produktif pada LAZNAS Dewan Dakwah yaitu penyaluran dana zakat produktif yang masih belum sesuai dengan ajaran Islam karena yang

¹⁹ Misfikhotul Murdayanti, Skripsi : Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah pada Baznas Kabupaten Pati, Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020

²⁰ Ahmad Samsul Bachri, tesis : *Pembaruan Pemikiran K.H. Ma. Sahal Mahfudh tentang Zakat di Indonesia*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018

menjadi mustahiq adalah orang-orang yang bukan benar-benar membutuhkan dan tergolong pada 8 asnaf.²¹

5. Widiaturrahmi, skripsi 2018, Kontribusi Penyaluran Dana Zakat Produktif Nu Care Lazisnu Jakarta Melalui Program Kemandirian Ekonomi Pesantren Dan Persepsi Mustahiq (Santri) Ponpes An Nur Bogor Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Perspektif Ekonomi Islam, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa NU CARE LAZISNU Jakarta sudah memberikan porsi kepada Pondok Pesantren An Nur dalam penyaluran dana zakat produktif melalui program kemandirian ekonomi pesantren meskipun belum maksimal. Adapun persepsi mustahiq setelah mendapatkan zakat produktif memberikan nilai positif kepada NU CARE LAZISNU Jakarta. Dengan begitu, santri sebagai mustahiq dari NU CARE LAZISNU Pusat Jakarta sudah mengalami peningkatan kesejahteraan meskipun belum maksimal. Dan secara umum, strategi dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq sudah sesuai dengan teori yang ada, meskipun masih membutuhkan pembenahan-pembenahan secara kompleks.²²

Dari kelima penelitian di atas memiliki relevansi dan signikansi dengan penelitian yaitu sama –sama membahas mengenai zakat Produktif. Jika berbicara mengenai penyaluran dana zakat, kemandirian ekonomi dalam peningkatan kesejahteraan *mustahiq*, akan banyak sekali kita temukan penelitian-penelitian terkait itu. Oleh karena itu peneliti berusaha mencoba menumbuhkan hal yang brebeda dalam penelitian ini, yakni

²¹ Faisol Adi Haryanto, Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Produktif (Studi pada LAZNAS Dewan Da'wah Lampung), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018.

²² Widiaturrahmi, Skripsi Kontribusi Penyaluran Dana Zakat Produktif Nu Care Lazisnu Jakarta Melalui Program Kemandirian Ekonomi Pesantren Dan Persepsi Mustahiq (Santri) Ponpes An Nur Bogor Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Perspektif Ekonomi Islam, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2018

mencoba meneliti tentang Implementasi zakat produktifif perspektif K.H Sahal Mahfudh yang ada di LAZISNU Kabupaten Pati.

F. Metedologi Penelitian

Untuk mempermudah dalam menganalisis data-data yang diperoleh, maka dalam penelitian penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penggabungan antara penelitian lapangan (*Field Reseach*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai data sekunder yang bersumber dari bahan Pustaka, dengan demikian data primernya menggunakan data yang digali di lapangan.

2. Jenis Data dan Sumber data

Jenis data yang digunakan adalah menggunakan data kualitatif. Data kualitatif ialah data yang dalam penyampainya bukan berbentuk angka atau nominal tertentu. Akan tetapi lebih sering berbentuk kalimat pernyataan atau penjelasan, ataupun deskripsi yang mengandung suatu makna dan nilai (*value*) tertentu yang diperoleh melalui instrument penggalian data kualitatif.²³

Berdasarkan jenis penelitian ini yaitu penggabungan antara penelitian lapangan (*Field Reseach*) dan penelitian kepustakaan (*library research*), maka pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Sumber Primer

Yaitu sumber data yang langsung diperoleh dari sumber data. Data primer dari penelitian ini yaitu hasil wawancara dari pengurus di NU CARE LAZISNU Kabupaten Pati.

²³ Asrifin Rijal, Mengenal Jenis dan Teknik Penelitian, (Jakarta : erlangga, 2001), hal 288.

b. Sumber Sekunder

Adapun sumber data sekunder yang diambil dan digunakan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah buku-buku atau karya-karya ilmiah lain yang terkait dengan masalah ini.

3. Sifat Penelitian

Penelitian yang penyusun gunakan bersifat *deskriptif analitik*, dalam hal ini penyusun bermaksud menggambarkan selengkap-lengkapnyafenomena yang berkaitan dengan zakat produktif di Lazisnu Kabupaten Pati kemudian setelah disusun dan dijelaskan, diadakan analisis kritik untuk menemukan, (a) Implementasi zakat produktif di Lazisnu Kabupaten Pati. (b) Bagaimana Perspektif K.H M.A Sahal Mahfudh terhadap implementasi Zakat Produktid di NU CARE LAZISNU Kabupaten Pati

4. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *normative*, yaitu cara mendekati masalah yang terjadi di lapangan secara emiris, apakah implementasi yang dipakai sudah benar atau tidak berdasarkan pada pandangan K.H M.A Sahal Mahfudh.

5. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini termasuk penggabungan antara penelitian lapangan (*Field Reseach*) dan penelitian kepustakaan (*library research*), maka Teknik pengumpulan datanya sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari pihak narasumber.²⁴ Dalam metode wawancara ini penyusun membuat pertanyaan-pertanyaan secara terstruktur yang memerlukan jawaban, baik secara lisan maupun tertulis. Dalam hal ini, penulis melakukan kegiatan wawancara dengan pengurus NU CARE LAZISNU Kabupaten Pati

²⁴ Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), h. 58.

b. Observasi

Pengamatan atau observasi merupakan metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa pengamatan di lapangan tentang implementasi ataupun praktek zakat produktif di NU CARE LAZISNU Kabupaten Pati. Dari data yang diperoleh melalui observasi di lapangan, selanjutnya dianalisis dengan dibarengi teori-teori maupun konsep yang digunakan K.H M.A Sahal Mahfudh dalam pandangannya mengenai zakat produktif, yang dikuatkan dengan wawancara kepada para *amil* atau petugas zakat yang ada di Lembaga tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode penelitian yang dalam pelaksanaannya, peneliti mendapatkan beberapa informasi, fakta, dan data yang tercatat sebagai bukti atau keterangan.²⁵ Data dapat diperoleh melalui catatan, dokumentasi, arsip tentang kiprah NU CARE LAZISNU Kabupaten Pati

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab. Setiap bab memiliki beberapa sub bab. Antara lain sebagai berikut:

BAB 1 : Pendahuluan

Bab ini berisi Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, tujuan dan manfaat penulisan, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Jadi, bab ini membahas tentang pokok-pokok penelitian ini dari segi pijakan argumentasi, arah dan cara pelaksanaan, serta bentuk laporan akhir penelitian

²⁵ Kasmiran Moh, Metodologi Penelitian, (Malang: UIN Malang Pers, 2008), h.128.

BAB II : Zakat Produktif

Penulis membangun kerangka teoritis dan konseptual sebagai tempat bertolak dalam pembahasan tentang zakat produktif. Bab ini membahas tentang zakat: Definisi zakat, macam-macam zakat, pengelolaan zakat, pengertian zakat produktif.

BAB III : Biografi K.H. MA Sahal Mahfudh dan Gambaran Umum NU CARE LAZISNU Kabupaten Pati

Dalam bab ini penulis akan melihat latar belakang kehidupan Kyai Sahal Mahfudh dan juga gambaran umum mengenai NU CARE LAZISNU Kabupaten Pati. Hal ini penting untuk dilihat karena terkait konsep ijtihad yang di bawanya. Untuk itu, dalam bab ini akan dikemukakan tentang: biografi, sejarah singkat teladan, corak pemikiran, karya-karyanya. Zakat produktif menurut K.H M.A Sahal Mahfudh dan Implementasi Zakat Produktif di NU CARE LAZISNU Kabupaten Pati.

BAB IV: Implementasi Zakat Produktif K.H M.A Sahal Mahfudh (Studi Kasus di NU CARE LAZISNU Kabupaten Pati)

Dalam bab ini merupakan inti dari penelitian ini. Ada dua topik pembahasan, sesuai dengan rumusan masalah. *Pertama*, implementasi zakat produktif di NU CARE LAZISNU Kabupaten Pati. *Kedua* berisi tentang bagaimana tinjauan hukum islam dan juga pandangan K.H M.A Sahal Mahfudh mengenai Implementasi Zakat Produktid di NU CARE LAZISNU Kabupate Pati.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan intisari dari seluruh temuan penelitian, saran-saran mengenai hasil penelitian serta penutup. Bab ini merupakan bagian penutup dari rangkain penulisan skripsi yang penulis buat.

BAB II

ZAKAT PRODUKTIF

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat merupakan rukun ketiga dari rukun islam. Zakat dalam kamus Bahasa Arab ambil dari kata - يزكو - زكا - يزكاء yang artinya tumbuh, suci, baik, bertambah.²⁶ tinjau dan segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu zaka, berarti orang itu baik²⁷. Zakat dalam segi Bahasa arab memiliki beberapa makna yaitu:

Pertama, zakat bermakna *Al-Thahuru*, yang artinya mensucikan atau membersihkan. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah SWT dan buan karena ingin dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikannya, baik harta maupun jiwa.

Kedua, zakat bermakna *Al-Barokatu*, yang artinya berkah. Makna ini bermakna bahwa orang yang selalu menunaikan zakat pada hartanya akan dilimpahkan keberkahan, kemudian keberkahan ini akan berdampak pada keberkahan hidup. Keberkahan ini lahir karena harta yang kita gunakan adalah harta yang suci dan bersih.

Ketiga, zakat bermakna *Al-Numuw* yang artinya tumbuh dan berkembang. Makna ini menegaskan bahwa harta yang dizakatkan (dengan izin Allah) akan selalu tumbuh dan berkembang. Hal ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajibannya.

²⁶ Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzurriyyah), hlm. 156.

²⁷ Yusuf al-Qardawi, Fiqhuz Zakah, Terj. Salman Harun, et al, "Hukum Zakat", (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2002) hal. 34.

Keempat, zakat bermakna *Al-Shalahu* yang artinya beres atau keberesan. Bahwa orang-orang yang selalu menuaikan zakatnya hartanya akan selalu beres dan jauh dari masalah.²⁸

Sedangkan zakat menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.²⁹

Menurut beberapa ahli, zakat menurut Bahasa adalah sebagai berikut:

1. Menurut Yusuf Qardawi:

الزكاة هي البركة والنماء والطهارة والصلح

Artinya: “*zakat itu adalah berkah, tumbuh, bersih dan baik*”.

2. Menurut Abu Luwis al-Ma’lufi:

الزكاة هي النماء والصلح والصدقة والطهارة والزند والخير والفضل

Artinya: *zakat adalah tumbuh, kebaikan, sedekah, kesucian dan bertambah.*³⁰

3. Menurut Abdurrohman al-jaziri yaitu:

الزكاة لغة هي تطهير و النماء

Artinya : “*zakat itu alah berkah, tumbuh, bersih dan baik*”.³¹

Menurut terminology syariat (istilah) zakat adalah bagian dari sejumlah harta tertentu di mana harta tersebut telah mencapai syarat nisab (batasan yang wajib di zakatkan) yang diwajibkan Allah SWT untuk di

²⁸ Direktorat Pemberdayaan Zakat, Pedoman Penyuluhan Zakat, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013), hal. 29.

²⁹ Fakhruddin, Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia, (Malang: UIN MalangPress, 2008), hal.13.

³⁰ Abu Luwis al-Ma’lufi, al-Manjid Fil Lughah wal- A’lam, (Beirut : Darul Masyriq, 1996), hal. 303.

³¹ Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah, Ter. Juz I, (Bandung : Hasyimi Peress), Cet. ke- I, hal. 590.

keluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.³²

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”. (Q.S.30 [Ar-Rum]:39)³³

Sedangkan pengertian zakat juga dikemukakan para ulama ahli fiqih seperti ulama dalam lingkup madzab syafi’i mendefinisikan:

اسم لقد مخصوص ص من مال مخصوص يجب صر فه لأصناف مخصوصة بشرط

Artinya: “suatu ukuran tertentu dari harta yang telah ditentukan, yang wajib dibagikan kepada golongan-golongan tertentu serta dengan syarat-syarat yang telah ditentukan”.³⁴

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat kita pahami bahwa, zakat yaitu suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk mengeluarkan Sebagian harta benda yang dimilikinya yang telah mencapai nishob. Dan di keluarkan dengan jumlah tertentu kepada orang yang berhak mendapatkannya.

Zakat juga merupakan salah satu rukun islam yang ketiga setelah sholat dan wajib bagi setiap muslim. Kewajiban zakat dalam Islam sebagian besar dikaitkan dengan kewajiban shalat, hal ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat dapat disejajarkan dengan kewajiban shalat.

³² Drs Syarif Hidayatullah, *Esiklopedia rukun islam : Zakat*, (Jakarta: INDO CAMP,2018), hal. 3.

³³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta:Dapartemen Agama RI, 1990)

³⁴ Al-Syarbaini al-Khatib, al-Mughni, (Beirut: t.t), Jilid 2, hal. 62.

Zakat mempunyai beberapa istilah diantaranya adalah zakat, haq, nafaqah shodaqoh (sedekah), dan 'afuw. Dipergunakannya kata-kata tersebut dengan maksud zakat, hemat penulis karena memiliki kaitan yang sangat kuat dengan zakat. Zakat disebut infaq (At-Taubah:34) karena hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah SWT.³⁵ Disebut sedekah (At-Taubah:60 dan 103) karena memang salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri (Taqarrub) kepada Allah SWT. Zakat disebut hak, oleh karena memang zakat itu merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah SWT yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahik*).

Lebih ringkasnya zakat digunakan untuk beberapa arti, namun yang berkembang dalam masyarakat khususnya di Indonesia istilah zakat digunakan untuk sedekah wajib sedangkan kata shodaqoh untuk sedekah sunnah. Para ulama menggooglongkan ibadah zakat ini dalam golongan *ibadah ma'liyah* (yang bersifat materil).

Sesungguhnya penamaan zakat bukanlah karena menghasilkan kesuburan bagi harta, tetapi karena mensucikan masyarakat dan menyuburkannya. Zakat merupakan manifestasi dari kegotong royongan antara para hartawan dengan fakir miskin. Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan, yaitu kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental. Masyarakat yang terpelihara dari bencana-bencana tersebut menjadi masyarakat yang hidup subur dan berkembang keutamaannya.³⁶

Pengertian inilah yang harus kita gunakan karna sesuai dengan firman Allah dalam Qur'an surat At-taubah ayat 60 dan 103.

³⁵ Deden Muhamad Jamhur, "Rekontruksi Fiqih Zakat Perhiasan Dalam Perespektif Qadhi Abu Syuja" Al-Asfahani Dana A. Hassan", Al-Adalah Jurnal Hukum Islam. Vol XVI, No.2, Agustus 2014, hal. 18.

³⁶ Ibid.,hal. 7.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana*”. (Q.S. 9 [At-Taubah] :60).³⁷

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “*Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui*” (Q.S. 9 [At-Taubah] :103).³⁸

Dengan demikian bisa kita ambil kesimpulan bahwa zakat merupakan manifestasi dari *hidup* sosial dan harus ditangani pelaksanaannya oleh pemerintah.

2. Dasar Hukum Zakat

Agama islam telah menyatakan dengan tegas, bahwa zakat merupakan salah satu rukun islam ke tiga yang wajib ditunaikan oleh setiap umat muslim yang hartanya yang sudah memnuhu kriteria dan syarat tertentu. Zakat juga memiliki dimensi sosial-ekonomi yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan ekonomi pada masyarakat.

Dalam Al-Quran perintah mengeluarkan zakat beriring-iringan sebanyak 82 kali. Sebagai firman Allah SWT, dalam Al-Quran, Al-

³⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta:Dapartemen Agama RI, 1990)

³⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta:Dapartemen Agama RI, 1990)

Baqarah ayat 267, alAn'am ayat 141, at-Taubah ayat 103 dan al-Bayinah ayat 5, antara lain:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an ada beberapa ayat yang menerangkan tentang diwajibkannya zakat bagi setiap Muslim, diantaranya dalam surat at-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”* (QS.at-Taubah:103).³⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang berharga (kekayaan) yang dimiliki manusia dan memenuhi syarat dan rukun zakat, maka wajib di keluarkan zakatnya. Adanya syarat dan rukun tersebut, merupakan prinsip keadilan yang diajarkan oleh Islam dan prinsip keringanan yang terdapat di ajaran-ajaran-Nya tidak mungkin akan membebani orang-orang yang terkena kewajiban tersebut untuk melaksanakan sesuatu yang tidak mampu dilaksanakannya dan menjatuhkannya kedalam kesulitan yang tidak diinginkan oleh Tuhan.⁴⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخَذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

³⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta:Dapartemen Agama RI, 1990)

⁴⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Cet. Ke-IX, (Bogor : Pustaka Lentera AntarNusa, 2006), hal. 125.

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.*⁴¹ (Q.S Al-Baqarah ayat 267)

Dalam tafsiranya Muhammad Quraish Shihab berpendapat bahwa ayat di atas merupakan ayat dasar hukum dalam pelaksanaan zakat Profesi jadi setiap yang menghasilkan dalam pekerjaannya wajib untuk mengeluarkan zakat, menghasilkan artinya berpenghasilan, maka diwajibkan untuk di keluarkan zakatnya setiap mendapatkan keuntungan dari profesinya atau pekerjaannya tersebut.⁴²

2. Hadits

Hadits secara istilah (*syar'i*) merupakan sabda, perbuatan dan *taqirir* (ketetapan) yang diambil dari Rasulullah SAW⁴³. Hadits yang menerangkan zakat diantaranya yaitu :

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الي اليمن - فذكر الحديث - وفيه : ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنياهم فترد في فقرائهم. (متفق عليه).

Artinya:” *Dari Ibnu Abbas r.a, bahwasanya Nabi SAW. mengutus Muadz ke Yaman-kemudian Ibnu Abbas menyebutkan hadist itu-dan dalam hadist tersebut Nabi bersabda:“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat atas mereka dari harta-hartanya, diambil dari orang-*

⁴¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta:Dapartemen Agama RI, 1990)

⁴² Muhamad Quraish shihab, *Tafsir Al-Misbah , Volume I*, (Jakarta : Lentera Hati,, 2004), hal. 36.

⁴³ Yahya Muktar, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islami*, (Bandung : Al-Ma'arif, 1986), hal. 39.

orang kaya dan diserahkan kepada yang fakir-fakir dari mereka". (HR. Muttafaq 'alaih).⁴⁴

Dengan dasar hukum diatas menunjukkan bahwa zakat merupakan ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang telah tertulis dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dengan adanya kewajiban zakat, menunjukan bahwa pemilikan harta bukanlah kepemilikan mutlak tanpa ada ikatan hukum, akan tetapi hak milik tersebut merupakan suatu tugas sosial yang wajib ditunaikan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai hamba-Nya.

3. Macam-Macam Zakat

Pada dasarnya zakat terbagi menjadi dua bagian :

1. Zakat Nafs (zakat jiwa)

Zakat Fitrah artinya zakat yang berfungsi untuk membersihkan jiwa setiap individu muslim yang diberikan pada hari terakhir bulan Ramadhan dengan batas sholat Idul Fitri. Zakat Fitrah merupakan zakat yang sebab diwajibkannya *futhur* (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan, sehingga wajibnya zakat fitrah untuk mensucikan diri dan membersihkan perbuatannya.

Zakat fitrah berbeda dengan zakat yang lainnya, karena ia merupakan pajak atas diri manusia. Sedangkan zakat yang lainnya merupakan pajak atas harta yang dimilikinya. Kemudian ini berdampak kepada syarat yang tidak sama antara zakat fitrah dengan zakat yang lainnya, seperti halnya nishab atau haul.

2. Zakat Maal

Zakat Maal adalah zakat harta benda, artinya zakat yang memiliki fungsi untuk membersihkan, mensucikan harta benda yang dimiliki seorang muslim. Pada mulanya zakat difardhukan tanpa ditentukan kadarnya dan tanpa pula diterangkan dengan jelas harta-harta yang diberikan zakatnya. Syara' hanya menyuruh mengeluarkan zakat, mereka

⁴⁴ Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2009), hal. 253

yang menerimanya pun pada masa itu dua golongan saja, yaitu faqir dan miskin.⁴⁵ Adapun harta yang wajib dizakati adalah:

a) Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan logam mulia yang memiliki dua fungsi. Selain barang tambang juga sebagai perhiasan. Syariat Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial. Oleh karena, emas dan perak termasuk dalam kategori harta yang wajib zakat⁴⁶. Hal ini sebagaimana firman Allah :

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُوَفُّوْنَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya:“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah. Maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka mendapatkan siksa yang pedih”⁴⁷(QS.At-Taubah.34)

b) Binatang Ternak

Orang Arab menyebutnya dengan “الانعام” yaitu unta, sapi atau kerbau, kambing dan biri-biri, dengan syarat digembalakan dan bertujuan untuk memperoleh susu, daging, dan hasil pengembangbiakannya. Ternak gembalaan yang dimaksud yaitu ternak yang memperoleh makanan di lapangan terbuka dan telah mencapai satu nishab⁴⁸.

c) Hasil Pertanian (tanaman dan buah-buahan)

Mengenai zakat pertanian, Allah telah memerintahkan dalam Al-Qur’an :

⁴⁵ Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz I, (Beirut-Libanon: Daar al-Fikr, 1993), hal. 433.

⁴⁶ Hasan Rifa’i Al-Faridy, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2003), hal. 12.

⁴⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta:Dapartemen Agama RI, 1990)

⁴⁸ Tim Institut Manajemen Zakat, *Pedoman Zakat Praktis*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2002), hal. 62.

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya...”⁴⁹(QS. Al-An’am: 141)

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap hasil panen ada hak (zakat) yang harus di keluarkan pada saat panen.

d) Harta Benda Dagangan

Harta benda dagangan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang diperjual belikan dengan niat untuk memperoleh keuntungan. Jadi, apapun jenis barang bila diniatkan untuk diperdagangkan, maka barang tersebut dikategorikan sebagai barang dagangan⁵⁰. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ.....

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian yang baik dari penghasilanmu yang baik-baik...*⁵¹(QS. Al- Baqarah: 267).

e) Barang tambang yang di keluarkan dari perut bumi

Barang tambang yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dihasilkan dari perut bumi, sebagaimana dalam firman Allah:

مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya:”...Dan dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu“⁵²(QS.Al-Baqarah: 267)

⁴⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta:Dapartemen Agama RI, 1990)

⁵⁰ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003), hal. 96.

⁵¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta:Dapartemen Agama RI, 1990)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil bumi. Mengingat dengan jenis usaha yang semakin luas, baik yang berkaitan dengan jenis pertanian dengan pengelolaan agribisnis lainnya, semua hasil usaha yang baik dan halal jika sudah terpenuhi nishab dan haul wajib dizakati.⁵³

4. Syarat-Syarat Zakat

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Seseorang wajib mengeluarkan zakat jika sudah terpenuhi syaratnya. Zakat juga diwajibkan atas beberapa jenis harta dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi.

A. Syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat

Bagi orang-orang yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Islam, maka mereka tidak memiliki kewajiban mengeluarkan zakat. Syarat-syaratnya sebagai berikut:

a) Islam

Menurut jumhur ulama, zakat diwajibkan atas orang muslim dan tidak wajib atas orang kafir, karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci, sedangkan orang kafir bukan orang yang suci.⁵⁴ Harta yang mereka berikan tidak diterima oleh Allah, sekalipun pemberian itu dikatakan sebagai zakat.

b) Merdeka

Hamba sahaya yang tidak dikenakan wajib zakat karena mereka tidak memiliki harta atau kepemilikannya tidak penuh.

c) Berakal dan Baligh.

⁵² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta:Dapartemen Agama RI, 1990)

⁵³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Konkretstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Semarang: Pustaka Pelajar, Cet, I), hal. 269.

⁵⁴ Yahya Muhtar, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islami*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), hal. 39.

d) Harta yang dimiliki mencapai *nishab*.⁵⁵

Artinya, harta yang dimiliki oleh muzaki telah mencapai jumlah minimal yang harus dikeluarkan zakatnya. *Nishab* inilah yang menjadi tolok ukur suatu harta wajib dizakati atau tidak wajib dizakati.⁵⁶

Selain syarat-syarat di atas, terdapat perbedaan pendapat mengenai kewajiban mengeluarkan zakat bagi anak-anak dan orang gila. Ada golongan yang mewajibkan, ada pula golongan yang tidak mewajibkan zakat. Golongan yang berpendapat bahwa kekayaan anak-anak dan orang gila wajib mengeluarkan zakat, karena menurut mereka penjelasan mengenai kewajiban zakat dalam al-Qur'an dan hadits atas kekayaan orang kaya, tidak terkecuali apakah mereka anak-anak atau orang gila. Sedangkan bagi yang tidak mewajibkan zakat, mereka berpendapat bahwa bila ingin mengeluarkan harus dengan niat, sedangkan anak-anak dan orang gila tidak mempunyai niat, sehingga ibadah tidak wajib baginya.

B. Syarat harta yang wajib dikeluarkan

a) Milik penuh

Maksud milik penuh adalah bahwa kekayaan itu harus berada ditanganya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, dapat digunakan dan faidahnya dapat dinikmati.⁵⁷ Jadi, harta tersebut berada dibawah kontrol pemiliknya atau berada didalam kekuasaan pemiliknya secara penuh, sehingga memungkinkan orang tersebut untuk dapat menggunakan dan mengambil seluruh manfaat dari harta tersebut.

Kekayaan pada dasarnya milik Allah. Dialah yang menciptakan dan mengkaruniakannya kepada manusia. Disamping Allah sebagai

⁵⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, pedoman *Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), hal. 26.

⁵⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak Indonesia*, Cet.1 (Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2006), hal. 28.

pemilik kekuasaan tersebut, Dia memberikan kekayaan kepada hamba-hamba-Nya dengan maksud untuk menghormati, hadiah, ataupun cobaan kepada manusia agar dapat merasakan bahawa mereka dihormati oleh Allah sehingga dijadikanlah manusia khalifah di bumi dan agar memiliki rasa tanggungjawab tentang apa yang dikaruniakan dan dipercayakan kepada manusia.⁵⁸

b) Berkembang

Artinya, bahwa kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang. Berkembang ada yang secara konkrit dan tidak konkrit. Berkembang secara konkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan perkembangan dan perdagangan, sedangkan secara tidak konkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada di tangan pemilik harta maupun di tangan orang lain atas namanya.⁵⁹

Adanya syarat berkembang, mendorong setiap muslim untuk memproduktifkan barang yang dimilikinya, sehingga barang yang di produktifkan akan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Harta produktif merupakan harta yang berkembang baik secara konkrit maupun tidak konkrit. Secara konkrit yaitu dengan melalui pengembangan usaha, perdagangan, saham, dan lain-lain, sedangkan yang dimaksud tidak konkrit yaitu harta tersebut berpotensi untuk berkembang. Barang yang tidak berkembang atau tidak berpotensi untuk berkembang, maka tidak dikenakan wajib zakat, seperti kuda untuk berperang atau hamba sahaya di zaman Rasulullah SAW juga termasuk harta yang tidak produktif. Maka dari itu tidak dikenakan wajib zakat.⁶⁰

⁵⁸ Qardhawi, *Hukum...*,107.

⁵⁹ *Ibid*, hal. 138.

⁶⁰ *Ibid*,hal. 140.

c) Mencapai Nishab

Pada umumnya zakat dikenakan atas harta jika mencapai suatu ukuran tertentu yang disebut dengan *nishab*. *Nishab* zakat yaitu batas minimal suatu harta yang wajib dizakati. *Nishab* juga merupakan batas minimal suatu harta yang wajib dizakati. *Nishab* juga merupakan batas apakah seseorang tergolong kaya ataupun miskin, artinya harta yang kurang dari batas minimal tersebut tidak dikenakan zakat karena pemiliknya tidak tergolong kaya.⁶¹

d) Mencapai *Haul* (satu tahun)

Maksud mencapai *haul* yaitu harta tersebut harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat. Harta-harta yang disyaratkan cukup setahun dimiliki *nishab* nya adalah binatang ternak, emas dan perak, dan barang perniagaan. Sedangkan harta-harta yang tidak disyaratkan *haul* adalah tumbuh-tumbuhan ketika menuai dan barang temuan (*rikaz*).⁶²

Akan tetapi, ada benda yang dikenakan wajib zakat tidak semuanya disyaratkan mencapai *haul* (cukup setahun), karena ada harta benda yang walaupun baru didapatkan hasilnya, tetapi sudah wajib zakat misalnya zakat hasil tanaman dan barang logam yang ditemukan dari galian.⁶³

e) Melebihi kebutuhan pokok

Kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarganya yang menjadi tanggungan untuk memenuhi kebutuhannya.⁶⁴ Ulama-ulama *fiqh* ada yang menambah ketentuan *nishab* kekayaan yang berkembang, yaitu dengan lebihnya kekayaan tersebut dari kebutuhan pokok pemiliknya, karena

⁶¹ Syauqi Ismail Syahhatih, *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*, (Jakarta: Pustaka Dian Antar Kota, 1987), hal. 128.

⁶² Anshori, *Hukum...*, 29.

⁶³ Tim Penyusun *Ilmu Fiqh*, Jilid I, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983), hal. 252.

⁶⁴ Didin Hafiduddin, *Panduan Praktis Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), hal. 14.

dengan adanya kelebihan dalam kebutuhan pokok itulah seseorang tersebut disebut dengan orang kaya dan menikmati kehidupan yang tergolong mewah.⁶⁵

f) Bebas dari hutang

Kepemilikan sempurna yang kita jadikan persyaratan wajib zakat harus melebihi kebutuhan primer dan harus mencapai *nishab* yang sudah bebas dari hutang. Jika masih ada tanggungan hutang maka itu tidak bisa dikatakan kepemilikan sempurna, karena masih ada hak orang lain yang harus di kembalikan.⁶⁶

B. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa zakat merupakan salah satu masalah yang amat mendasar dalam agama Islam. Bahkan zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang ke empat. Sehingga, orang yang mengingkari status hukum wajibnya dapat dihukumi kafir. Meskipun demikian, lain halnya apabila semat-mata hanya karena enggan merasa rugi sementara dalam lubuk hati yang paling dalam masih tetap tertanam I'tikad bahwa zakat merupakan kewajiban bagi semua umat Islam meskipun tidak membuatnya keluar dari Islam, tetapi sikap ini sangat tercela dan tidak dibenarkan. Dan kelak, pelakunya memperoleh azab yang pedih, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat at-Taubah ayat 53. Demikianlah penjelasan dari K.H. M.A Sahal Mahfudzh memberikan komentarnya mengenai wajibnya zakat.⁶⁷

Zakat produktif adalah dana zakat diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja.⁶⁸ Kata Produktif berasal dari bahasa Inggris “productive” yang menghasilkan,

⁶⁵ Qhardawi, *Hukum...*, 151.

⁶⁶ Ibid, hal. 155.

⁶⁷ Sahal Mahfudh, Dialog dengan KH. Sahal Mahfudh: Telaah Fikih Sosial, (Semarang: Yayasan Karyawan Suara merdeka, 1997), hal. 39.

⁶⁸ M. Dawam Rahardjo, Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), hal. 45.

pemberian banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik.⁶⁹ Sedangkan pengertian produktif dalam beberapa karya tulis lebih bermakna pada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya apabila bergabung dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini yang sifati ialah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya zakat yang dalam pendistribusianya bersifat produktif lawan kata dari konsumtif.

Zakat produktif itu sendiri yaitu zakat yang diberikan kepada *Mustahik* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi, yaitu untuk mengembangkan dan menumbuhkan tingkat ekonomi dan potensi dari *mustahik*. Sebagaimana Jamal mengemukakan bahwa pemanfaatan zakat juga perlu dilakukan kearah investasi jangka Panjang. Hal ini bisa dalam bentuk, zakat yang sudah terkumpul, setidaknya 50% digunakan untuk membiayai kegiatan yang produktif kepada kelompok masyarakat yang fakir miskin.

Dalam UU PMA no 52 bab IV tentang pendayagunaan zakat untuk zakat produktif pasal 23 berbunyi:⁷⁰

“Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.”

Penggabungan kata zakat dan produktif mempunyai arti: zakat yang di distribusikannya dilakukan dengan cara produktif zakat produktif adalah model pendistribusian zakat yang dapat membantu *mustahik* menghasilkan suatu sesuatu secara terus menerus dehan harta zakat yang telah diterimanya. Harta zakat yang diberikan kepada *mustahik* tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka.sehingga dengan usaha tersebut *mustahik* dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.⁷¹

⁶⁹ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

⁷⁰ UU PMA no 52 tahun 2014

⁷¹ Moh Thoriquddin.pengelolaan zakat produktif.(malang 2015),cet 1,hal. 30

Dalam pengertian zakat secara produktif yang lainya yaitu diantara zakat produktif adalah harta zakat yang di kumpulkan oleh *muzakki* tidak dihabiskan langsung untuk mengetahui kebutuhan bersifat konsumtif, melainkan harta zakat tersebut sebagaimana ada yang diarahkan pada pendayagunaan kepada setiap orang yang bersifat produktif.

Dalam artian harta zakat itu didayagunakan ataupun dikelola sedemikian rupa sehinga bisa mendapatkan manfaat (hasil) yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu tersebut dalam jangka Panjang. Dengan harapan secara bertahap, suatu saat nanti ia tidak masuk lagi kedalam kelompok *mustahik* zakat, melainkan sudah menjadi *muzakki*.⁷²

Dengan demikian zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada *mustahiq* tidak dihabiskan langsung akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup terus menerus.⁷³

Pola pendistribusian zakat secara produktif di kategorikan kedalam dua bentuk anantara lain:

1. Distribusi bersifat produktif Konvensional

Yaitu dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti kambing, sapi, dan sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini dapan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang menerima zakat.

2. Distribusi bersifat produktif kreatif

Yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk memberikan modal baik untuk pembangunan proyek social maupun menambah modal pedang usaha kecil dalam bentuk modal bergulir.⁷⁴

⁷² Munain Rafi, *Potensi Zakat Dari Konsumtif Kreatif K Produktif Berdayagunaan prespektif Hukum Islam*, Citra Pustaka, Yogyakarta, 2011, hlm.32

⁷³ Asmani, *Zakat Produktif*, Pustaka Belajar, Bengkulu, 2007, hlm.26

⁷⁴ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008, cet-1, hal. 29-38

2. Dasar Hukum Zakat Produktif

Hukum zakat pada sub ini dipahami hukum mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada mustahiq secara produktif. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin dan orang-orang yang lemah.

Al-Quran, Hadis dan ijma' sebenarnya tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat dikatakan tidak ada dalil naqli dan syarih yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu diberikan kepada para *mustahik*.

Akan tetapi dalam hal ini beberapa ayat Al-qura'an yang mengandung arti sangat peduli dan mementingkan nasib orang yang miskin. Sebagaimana kefakiran, kemiskinan perlu diperangi dan dihapuskan dengan cara yang telah disyariatkan oleh Al-Qur'an. Penjelasan dalam Al-Qur'an tentang hukum zakat produktif antara lain:

لِيَشْكُرُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنَ بَيْمَاتِ الْأَنْعَامِ ۗ
فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

Artinya: *Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.*⁷⁵ (QS. Al-Hajj : 28)

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۗ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : *Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada*

⁷⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta:Dapartemen Agama RI, 1990)

*orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁷⁶(QS. Al-Baqoroh : 271)

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : (Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.⁷⁷(QS. Al-Baqoroh 273)

Dari ketiga ayat di atas dapat kita pahami, bahwa orang fakir miskin harus diperhatikan, kefakiran ini perlu dikurangi dan dihilangkan, karena bisa merusak iman (akidah) sebagaimana sebuah hadits nabi yang diriwayatkan oleh Abu Naim:

كَأَدَ الْفَقْرِ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا

Artinya: “Kemiskinan itu dekat kepada kekufuran.”

Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak terinci secara jelas dalam al-Qur’an maupun petunjuk yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW, Solusinya yaitu dengan menggunakan metode ijtihad ataupun menggunakan akal dengan tetap berpedoman pada al-Qur’an dan Hadits.

⁷⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta:Dapartemen Agama RI, 1990)

⁷⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta:Dapartemen Agama RI, 1990)

Dengan demikian berarti bahwa tehnik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, melainkan dinamis, dapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat. Dalam artian bahwa perubahan dan perbedaan cara pendistribusian zakat tidaklah dilarang dalam Islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas yang menyatakan cara pembagian zakat tersebut.

Dari segi legitimasi hukum, zakat produktif disahkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa MUI Nomor 14 tahun 2011 tentang penyaluran zakat dalam bentuk aset kelolaan. Landasan utama pengesahan zakat produktif itu sendiri bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, *Atsar*, kaidah Fiqh dan pendapat para ulama, seperti Zainuddin Al-Malibari dalam kitab *Fathul Mu'in*, Imam Al-Ramli dalam kitab *Syarah al-Minhaj li al-Nawawi* dan Ibnu Taimiyah dalam *Majmu' fatawa*.

Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 2 Februari 1982, telah memutuskan dua ketentuan hukum yang relevan dengan zakat produktif: Pertama, Zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif. Kedua, Dana zakat atas nama Sabilillah boleh ditasarufkan guna keperluan masalah 'ammah (kepentingan umum).⁷⁸

3. Syarat-syarat zakat produktif

Dalam zakat produktif atau disebut dengan pendayagunaan zakat terdapat beberapa syarat yang mesti di penuhi oleh pihak penyalur zakat atau lembaga pengelola zakat. Hal tersebut tercantum dalam keputusan Menteri Agama Ri No. 373 tahun 2003 tentang pengelolaan dana zakat. Adapun jenis-jenis antara lain meliputi:⁷⁹

a. Berbasis sosial

Penyaluran zakat seperti ini dilakukan dalam bentuk pemberian dana langsung kepada penerima zakat (*mustahiq*) berupa santunan sebagai pemenuhan kebutuhan pokok.

⁷⁸ Fatwa MUI tanggal 2 Februari 1982 tentang Mentasarufkan Dana Zakat untuk Kegiatan dan Kemaslahatan Umum.

⁷⁹ Qaradhawi op.cit, hal. .26.

b. Berbasis pengembangan ekonomi Penyaluran

Zakat seperti ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada Mustahik secara langsung maupun secara tidak langsung, yang pengelolaannya dapat melibatkan maupun tidak melibatkan Mustahik sasaran. Penyaluran dana zakat seperti ini diarahkan untuk usaha yang produktif, sehingga diharapkan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan *Mustahik* atau Masyarakat.⁸⁰

Dalam UU PMA no 52 pasal 33 dan 34 tahun 2014 menjelaskan bahwa terdapat syarat-syarat yang harus dilakukan dalam pendayagunaan zakat (zakat Produktif) yaitu:⁸¹

Pasal 33

- a. Apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi;
- b. Memenuhi ketentuan syariah;
- c. Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk *mustahik*; dan
- d. *Mustahik* berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat.

Pasal 34:

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan paling sedikit memenuhi ketentuan:

- a. Penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria *mustahik*; dan
- b. Mendapat pendampingan dari amil zakat yang breda di wilayah domisili *mustahik*.

⁸⁰ Thoriquddin Moh pengelolaan zakat produktif (Malang:Uin Maulana Malik Ibrahim2015) hal. 5.

⁸¹ UU PMA no 52 pasal 33 tahun 2014.

BAB III

Biografi K.H. M.A Sahal Mahfudh dan Gambaran Umum NU CARE

LAZISNU Kabupaten Pati

A. Biografi K.H. Sahal Mahfudh

Nama lengkap K.H. M.A. Sahal Mahfudh (Kyai Sahal) yaitu Muhammad Achmad Sahal bin Mahfudh bin Abd. Salam Al-Hajaini.⁸² beliau lahir di Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati pada tanggal 17 Desember 1937. Beliau merupakan anak ketiga dari enam bersaudara yang merupakan ulama kontemporer Indonesia yang disegani kerana kehati-hatianya dalam bersikap dan kedalaman ilmunya dalam memberikan fatwa terhadap masyarakat baik dalam lingkup local maupun nasional.

Kyai Sahal lahir dari pasangan Kyai Mahfudh bin Abd. Salam Al-Hafidz (W.1944 M) dan Hj. Badi'ah (W. 1945 M) yang sedari lahir dan dibesarkan hidup di pesantren, hingga lading pengabdianya pun berada di pesantren. Saudara dari Kyai sahal yang berjumlah lima orang yaitu, M. Hasyim, 5 Hj. Muzayyanah (istri K.H. Mansyur Pengasuh PP An-Nur Lasem), Salamah (istri K.H. Mawardi, pengasuh PP Bugel-Jepara, kakak istri K.H. Abdullah Salam), Hj. Fadhilah (istri K.H. Rodhi Sholeh Jakarta), Hj. Khodijah (istri K.H. Maddah, pengasuh PP Assuniyah Jember yang juga cucu K.H. Nawawi, adik kandung K.H. Abdussalam, kakek K.H. Sahal.)⁸³

Ditelisik lebih mendalam, K.H M.A Sahal Mahfudh ternyata mempunyai garis keturunan ke atas tergolong baik, seperti halnya dari tokoh-tokoh ulama maupun pemerintahan. Ayah dari Kyai sahal adalah adik sepupu dari K.H Bisri Syamsuri yang merukapan pendiri NU dan juga Rais Amm PBNU dari Denanyar, Jombang yang sangat dihormati di kalangan NU. Sedangkan istri dari Kyai sahal sendiri yaitu, Hj Nafisah yang merupakan salah satu cucu dari K.H Bisri Syamsuri. Dengan begitu kyai

⁸² Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh: Antara Konsep dan Implikasi*, Surabaya: Khalista, 2007, cet. Pertama 10. Juga, Sumanto al Qurtuby, *KH. Sahal Mahfudh: Era Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Cermin, 1999, cet. Pertama, hal. 71.

⁸³ Jamal Ma'mur Asmani, *op.cit*, hal. 11.

sahal merupakan saudara dekat dari K.H Abdurrohman Wahid yang juga cucu dari K.H Bisri Syamsuri. Sehingga gusdur menyebut kyai sahal dengan sebutan “paman”.

1. Latar belakang Kehidupan

K.H M.A Sahal Mahfudh dididik oleh ayahnya langsung yang memiliki jalur nasab dengan syekh Ahmad Mutamakkin.⁸⁴ Syekh Ahmad Mutamakkin termasuk salah seorang pejuang islam yang gigih pada masanya beliau merupakan seorang ahli hukum Islam (Faqih) yang sangat disegani, seorang guru besar agama dan lebih dari itu oleh pengikutnya dianggap sebagai salah seorang Waliyullah. ⁸⁵ Namun K.H Sahal dipengaruhi oleh keyakinan K.H. Abdullah Salam yang merupakan pamanya sendiri.

Kyai Sahal dididik dan dibesarkan dalam semangat memelihara derajat penguasaan ilmu-ilmu keagamaan tradisional. Apalagi kyai Mahfudh Salam merupakan kyai yang ampuh, dan adik sepupu dari almarhum Rais Aam NU, Kyai Bisri Syamsuri.⁸⁶ Selain itu juga terkenal sebagai hafidzul qur'an yang wira'i dan zuhud dengan pengetahuan agama yang mendalam terutama ilmu ushul.

Ada dua faktor yang mempengaruhi pemikiran Kyai Sahal yaitu, pertama adalah lingkungan keluarganya. Bapak beliau yaitu Kyai Mahfudz merupakan oaring yang sangat peduli pada masyarakat sekitar. Setalah Kyai Mahfudz meninggal, Kyai Sahal diasuh oleh K.H. Abdullah

⁸⁴ Syekh Ahmad al-Mutamakkin adalah seorang ulama besar sufi yang hidup di sekitar pertengahan abad ke-18, yaitu pada masa pemerintahan Pakubuwono II di zaman kerajaan Mataram. Syekh Ahmad al-Mutamakkin ini yang diakui sebagai cikal bakal dan nenek moyang orang Kajen dan sekitarnya yang dapat memberikan motivasi dan inspirasi bagi berdirinya pesantren yang ada sekarang ini sebagai wahana penyebaran Islam. Arief Mudatsir “Kajen Desa Pesantren”, dalam M. Dawam Rahardjo. ed., *Pergulatan Dunia Pesantren : Membangun Dari Bawah*, Jakarta : Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1985, hal. 198.

⁸⁵ Konsep wali disini mempunyai pengertian orang yang dianggap berjasa dalam penyebaran Islam serta mempunyai karomah dan keistimewaan tertentu yang tidak dimiliki oleh orang kebanyakan. Arief Mudatsir, loc.cit.

⁸⁶ Kiai Bisri Syamsuri (1886-1980) yang berasal dari Denayar Jombang ini merupakan salah seorang yang memprakarsai berdirinya Nahdlatul Ulama (NU).

Salam beliau adalah orang yang mendalami tasawuf dan juga orang yang memiliki sosial yang tinggi.

Yang kedua dari segi intelektual, Kyai Sahal sangat dipengaruhi oleh pemikiran Imam Ghazali. Selama di pesantren beliau berinteraksi dengan berbagai orang dari segala lapisan masyarakat baik kalangan jelata maupun kalangan elit masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi pemikiran beliau. Selepas dari pesantren beliau aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan. Perpaduan antara pengalaman di dunia pesantren dan organisasi inilah yang diimplementasikan oleh kyai Sahal dalam berbagai pemikiran beliau.⁸⁷

2. Pendidikan K. H M.A Sahal Mahfudh

Sebagai putra seorang ulama, K.H M.A Sahal Mahfudh mendapatkan pendidikan agama sejak dini dari lingkungan keluarganya sendiri.⁸⁸ Menurut Sumanto Al Qurtuby, ilmuwan muda NU progresif, menyatakan bahwa latar belakang pendidikan K.H. M.A Sahal Mahfudh sudah digembleng dengan berbagai disiplin ilmu di berbagai pesantren dengan berbagai guru dimulai pada tahun 1943 beliau belajar di Madrasah Ibtidaiyah Kajen dan tamat pada tahun 1949. Kemudian, dalam bentangan 1950 sampai 1953 K.H. M.A Sahal Mahfudh melanjutkan studinya ke Mathali'ul Falah, Kajen.⁸⁹ Dan melanjutkan pendidikannya di pesantren Bendo, Pare, Kediri, Jawa Timur hingga tahun 1957 di bawah asuhan kyai Muhajir, Selanjutnya tahun 1957-1960 dia belajar di

⁸⁷ Salah satu pengaruh Imam Ghazali pada pemikiran Kyai Sahal ialah Islam membutuhkan peran ulama sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Imam Ghazali harus memenuhi kaidah faqih fi mashalih al-khalq yakni memahami dengan baik segi-segi kemaslahatan masyarakat. Lihat dalam KH. MA. Sahal Mahfudz, "Re-orientasi Pemahaman Fiqh, Menyikapi Pergeseran Perilaku Masyarakat", Makalah disampaikan dalam Diskusi Dosen Institut Hasyim Asy'ari, Jombang, 27 Desember 1994, hal. 4.

⁸⁸ Beliau dibimbing dan dididik oleh ayahnya sampai umur 7 tahun. Sebab, pada tahun 1944 ayahnya meninggal dunia di rumah tahanan Jepang di Ambarawa. Dan konon, katanya, makamnya pun belum terungkap

⁸⁹ Sumanto Al Qurtuby, KH. MA. Sahal Mahfudh: Era Baru Fiqh Indonesia, Yogyakarta: Cermin, 1999, Cet. Pertama, hal. 73.

pesantren Sarang, Rembang, di bawah bimbingan Kiai Zubair.⁹⁰ Pada pertengahan tahun 1960-an, Kyai Sahal belajar ke Mekah di bawah bimbingan langsung Syaikh Yasin al-Fadani. Sementara itu, pendidikan imumnya hanya diperoleh dari kursus ilmu umum di Kajen (1951-1953).

Di Pesantren Bendo Kyai Sahal mendalami keilmuan tasawuf dan fiqih termasuk kitab yang dikajinya adalah *Fathul Mu'in*, *Ihya Ulumuddin*, *Fathul Wahab*, Mahalli, *Bajuri*, *Taqrib*, *Sullam Safinah*, *Sullamul Munajat*, *Sulamut Taufiq* dan kitab-kitab kecil lainnya. Disamping itu beliau aktif dalam mengadakan dan mengikuti halaqah-halaqah kecil-kecilan dengan teman-teman senior.

Sedangkan di Pesantren Sarang Kyai Sahal mengaji kepada Kyai Zubair tentang ushul fiqih, qawa'id fiqh dan balaghah. Dan kepada Kyai Ahmad beliau mengaji tentang Hikam. Kitab yang dipelajari waktu di Sarang antara lain, *Uqudul Juman* dan *Jam'ul Jawami*, *Lubbabun Nuqul* sampai khatam, *Tafsir Baidlowi* tidak sampai khatam, *Manhaju Dzawin Nazhar* karangan Syekh Mahfudz At-Tarmasi dan lain-lain.

Karena masih haus ilmu dan belum merasa cukup dengan pengetahuan yang diperoleh, ia kemudian meneruskan belajarnya ke Makkah di bawah asuhan Syekh Yasin bin al-Fadani, ulama yang sangat populer dan dikenal sebagai muhaddits (ahli hadis), selama 3 tahun (1961-1963).⁹¹ Beliau ke Makkah naik kapal selama 2 bulan. Dan, menginjakkan kaki mulai bulan Dzul Qa'dah, Dzul Hijah, dan Muharram. Setelah dirasa cukup matang dan mampu menguasai keilmuan, pada tahun 1963, dia menggantikan kedudukan ayahnya

⁹⁰ Umdah el Baroroh, Tutik Nurul Jannah, *Fiqh Sosial (Masa Depan Fiqh Indonesia)*, hal. 14.

⁹¹ *Ibid*, hal. 14.

sebagai pimpinan pesantren di Kajen, dimana dia memperkenalkan pembaruan-pembaruan pendidikan yang moderat.⁹²

Kiai Sahal bukan saja dikenal menguasai keilmuan yang lazim di pelajari di pesantren seperti Bahasa arab, tafsir, hadis, ushul fiqih, tasawuf, mantiq, nalaghah dan lain-lain.⁹³ Namun beliau juga merupakan ulama fasih yang berbicara diantara kaum intelektual kota dan para akademisi, kiai sahal juga merupakan ulama yang tak pernah lelah dalam belajar. Kiai Sahal selalu bersemangat untuk mempelajari hal-hal baru yang dirasa bermanfaat untuk dirinya dan masyarakat di sekitarnya. Dalam hal ini beliau mempelajari Bahasa Inggris, Bahasa Belanda, Tata Negara, Administrasi dan Filsafat melalui kursus Privat, baik di Kajen, Pati maupun selama beliau mondok di Bendo, Kediri.⁹⁴

3. Karya karya K.H M.A Sahal Mahfudh

K.H Sahal Mahfudh merupakan seorang ulama produktif dalam menulis dan juga seorang pakar fiqh (hukum Islam), sejak beliau masih muda seolah sudah terprogram untuk menguasai ilmu tertentu dalam bidang ilmu Ushul Fiqh, Bahasa Arab dan Ilmu Kemasyarakatan. Namun dalam hal permasalahan umat yang takhanya terkait dengan tiga bidang tersebut beliau juga mampu dalam memberikan solusi.

Berbicara tentang karya beliau, pada bagian Fiqh beliau menulis Al-Tsamara al-Hajainiyah, al-Barokatu al-Jumu'ah, Faydh al-Hijjafi Sharh Nayl al-Raja' Manzumat Safinat al-Najah.⁹⁵ Sedangkan karya Kiai sahal lainnya yaitu:

a. Buku (kumpulan malah yang di terbitkan):⁹⁶

1. *Al-Faraid al-Ajibah* (Diklat Pesantren Maslakul Huda, Pati)

⁹² Martin van Bruinessen, NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa: Pencarian Wacana Baru, Yogyakarta: LKiS, 2009, cet. VII, hal. 275.

⁹³ Ibid.hal. 14-15.

⁹⁴ Ibid. Hal. 15.

⁹⁵ M. Amin Abdullah dkk, Metodologi Fiqh Sosial, hal. 164-165

⁹⁶ Jamal Ma'mur Asmani, Biografi Intelektual KH. MA. Sahal Mahfudh, hal. 48-49.

2. Fiqh Sosial: Upaya pengembangan Madzab *Qauli* dan *Manhaji*
 3. Ensiklopedia Ijma' (terjemahan Bersama K.H. Mustafa Bisri dari Kitab *Mausu'ah al-Ijma'I* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987)
 4. Telaah Fiqh Sosial, Dialog dengan K.H. MA.Sahal Mahfudz (Semarang: Suara Merdeka, 1997)
 5. Pesantren Mencari Makna (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999)
 6. *Al-Bayan al-Mulamma'an Alfaz al-Lumd* (Semarang: Toha Putra, 1999)
 7. Nuansa Fiqh Sosial (Yogyakarta: LkiS, 2004)
 8. *Lima' al-Hikmah ila Musalsalat al Muhimmat* (Diklat Pesantren Maslakul Huda, Pati)
- b. Risalah dan Malah (tidak diterbitkan):⁹⁷
1. Tipologi dan Sumber Daya Manusia Jepara dalam Menghadapi AFTA (Workshop KKNINISNU Jepara, 29 Pebruari 2003)
 2. Strategi dan Pengembangan SDM bagi Institusi Non-Pemerintah (Lokakarya Lakpesdam NU di Bogor pada 18 April 2000)
 3. Mengubah Pemahaman atas Masyarakat: Meletakkan Paradigma Kebangsaan dalam Perspektif Sosial (Silaturahmi Pemda II Ulama dan Tokoh Masyarakat di Purwodadi, 18 Maret 2000)
 4. Pokok-pokok Pikiran tentang Militer dan Agama (Halaqah Nasional PBNU dan P3M di Malang, 18 April 2000)
 5. Prospek Sarjana Muslim Abad XXI (Stadium General STAI alFalah Assunniah di Jember, 12 September 1998)
 6. Keluarga Masalah dan Kehidupan Modern (Seminar Sehari LKGNU, Evaluasi Kemitraan NU-BKKBN di Jakarta, 3 Juni 1998)
 7. Pendidikan Agama dan Pengaruhnya terhadap Penghayatan dan Pengamalan Budi Pekerti (Sarasehan Peningkatan Moral Warga

⁹⁷ Ika Nurfajar RJ., Studi Analisis Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudz Tentang Peran Pesantren Maslakul Huda Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Skripsi – IAIN Walisongo Semarang, 2008).

- Negara Berdasarkan Pancasila BP7 Provinsi Jawa Tengah, 19 Juni 1997)
8. Metode Pembinaan Aliran Sempalan dalam Islam (Semarang, 11 Desember 1996)
 9. Perpustakaan dan Peningkatan SDM Menurut Visi Islam (Seminar LP Ma'arif di Jepara, 14 Juli 1996)
 10. Arah Pengembangan Ekonomi dalam Upaya Pemberdayaann Ekonomi Umat (Seminar Sehari di Jember, 27 Desember 1995)
 11. Pendidikan Pesantren Sebagai Suatu Alternatif Pendidikan Nasional (Seminar Nasional tentang Peranan Lembaga Pendidikan Islam dalam Peningkatan Kualitas SDM Pasca 50 tahun Indonesia Merdeka di Surabaya, 2 Juli 1995)
 12. Peningkatan Penyelenggaraan Ibadah Haji yang Berkualitas (Disampaikan dalam Diskusi Panel di Semarang, 17 Juni 1995)
 13. Perspektif dan Prospek Madrasah Diniyah (Surabaya, 16 Mei 1994)
 14. Fiqh Sosial sebagai Alternatif Pemahaman Beragama Masyarakat (Disampaikan dalam Kuliah Umum IKAHA di Jombang, 28 Desember 1994)
 15. Reorientasi Pemahaman Fiqh, Menyikapi Pergeseran Perilaku Masyarakat (Disampaikan pada Diskusi Dosen di Institut Hasyim Asy'ari Jombang, 27 Desember 1994)
 16. Peran Ulama dan Pesantren dalam Upaya Peningkatan Derajat Kesehatan Umat (Sarasehan Opening RSUD Sultan Agung di Semarang, 26 Agustus 1992)
 17. Pluralitas Gerakan Islam dan Tantangan Indonesia Masa Depan, Perspektif Sosial Ekonomi (Seminar di Yogyakarta, 10 Maret 1991)
 18. Pendekatan Pola Pesantren sebagai Salah Satu Alternatif Membudayakan NKKBS (Rapat Konsultasi Nasional Bidang KB di Jakarta, 23-27 Januari 1984)

19.Peningkatan Sosial Amaliah Islam (Pekan Orientasi Ulama Khatib di Pati, 21-23 Pebruari 1977).

B. Pemikiran K.H. M.A Sahal Mahfudh Tentang Zakat Produktif

Zakat merupakan salah satu masalah yang amat mendasar dalam agama Islam. K.H M.A Sahal Mahfudh dalam memberikan komentarnya mengenai kewajiban dalam berzakat yaitu bagi orang yang mengingkari status hukum wajibnya zakat dapat dihukumi kafir.

Zakat juga mengandung unsur ibadah, karena merupakan sesuatu yang dituntut oleh syara', Sedangkan disisi lain juga mengandung unsur materil yang membahagiakan kaum fakir miskin dan orang-orang yang berhak.

Menurut Sahal Mahfudh, Zakat produktif yaitu zakat yang dikelola secara produktif dimana pemberian dana zakat bisa membuat *mustahiq* mampu menghasilkan sesuatu secara konsisten dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dana zakat tersebut diberikan untuk dikembangkan untuk membuka usaha yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dan tidak dihabiskan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif.⁹⁸

Pandangan Kyai sahal sesuai dengan peraturan pemerintah Dalam Undang-Undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat merupakan terobosan dalam pengelolaan dan pendayagunaan, yang mana zakat di Indonesia sendiri dapat semakin berkembang dan profesional dalam meningkatkan perekonomian rakyat Indonesia. Terdapat dalam pasal 3 huruf menyebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dengan syarat apabila ada kebutuhan dasar *mustahiq* terpenuhi.⁹⁹

Mengenai zakat produktif Ada beberapa tahapan yang dilakukan K.H M.A Sahal Mahfudh yaitu:

a. Menginventarisasi atau mensensus ekonomi umat Islam

⁹⁸ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, hal. 126-127.

⁹⁹ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011

- b. Membentuk panitia yang terdiri dari para aktivis yang mempunyai keahlian dalam bidang ekonomi
- c. Panitia mengelola dana dari golongan orang-orang yang mampu termasuk kategori *muzakki*
- d. Panitia mendistribusikan zakat dengan cara *bassic need approuch*

Pendekatan *basic need approach* sendiri merupakan instrumen untuk mengatasi kemiskinan, Problem kemiskinan yang ada di masyarakat dikarenakan beberapa sebab yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya, adakalanya karena memang disebabkan kebodohan atau keterbelakangan, dalam hal ini maka harus diusahakan agar mereka dapat maju, tidak bodoh lagi. Bisa juga karena kurangnya sarana, sehingga mereka menjadi miskin maka untuk mengatasinya, adalah dengan cara melengkapi sarana tersebut. Maka untuk mengatasi kemiskinan harus dengan melihat kebutuhan dasarnya.

Kyai Sahal menginginkan zakat mampu mencegah terjadinya kecemburuan dan kesenjangan sosial yang mengganggu keharmonisan masyarakat. Dengan adanya pemikiran zakat secara produktif ini diharapkan terciptanya hubungan keharmonisan antar orang-orang kaya dengan orang-orang yang tidak mampu dalam semangat saling tolong menolong dan membantu.

Salah satu yang ditekankan oleh kyai sahal dalam konteks zakat adalah menggunakan manajemen modern yang dapat diandalkan, sehingga terdapat beberapa aspek meliputi:¹⁰⁰

- a. Pendataan
- b. Pengumpulan
- c. Penyimpanan
- d. Pembagian

Dalam prakteknya sebelum adanya regulasi mengenai zakat produktif, sahal mahfudh sudah mempraktikan distribusi zakat secara produktif, beliau

¹⁰⁰ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, hal. 145-146

menyampaikan bahwa ada tiga desa itu di lembagakan. Salah satu diantaranya adalah melembagakan dana zakat melalui koperasi. Dalam pengoperasionalnya dengan cara, dana zakat yang sudah terkumpul nantinya tidak langsung dibagikan dalam bentuk uang, akan tetapi dia tus sedemikian sehingga masih tetap dalam koridor fiqih. Mustahik di serahi zakat berupa uang, tetapi ditarik kembali sebagai tabungan si miskin untuk keperluan pengumpulan modal. Dengan cara ini, mereka dapat menciptakan pekerjaan dengan modal yang dikumpulkan dari harta zakat.¹⁰¹ Dengan arti lain, mustahik yang mendapatkan modal yaitu meraka yang tanganya mampu untuk bekerja, mereka diberi alat-alat sesuai dengan keahliannya masing-masing ataupun diberi modal dagang agar mereka dapat memperbaiki taraf hidupnya dan dapat mencukupi hidup selamanya.¹⁰²

Pemberian modal kepada *mustahik* zakat sebagai modal usaha berarti memberikan perhatian kepada para *mustahik* untuk hidup lebih layak, hal ini merupakan ajaran Islam seperrti diperkuat oleh Al-Quran:¹⁰³

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْقَاقًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya Karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.”¹⁰⁴(QS. al-Baqarah (2): 273)

¹⁰¹ Sumanto al-Qurtuby, KH. MA Sahal Mahfudh Era Baru Fiqih Indonesia, hal. 110.

¹⁰² Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah*,(Bandung: Angkasa, 2005), cet.I, hal. 227.

¹⁰³ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, hal. 217.

¹⁰⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta:Dapartemen Agama RI, 1990)

Dalam pandangan hukumnya K.H Sahal Mahfudh mengutip dalam beberapa kitab antara lain:

- a. Dalam kitab Fathul Muin yang menjelaskan kebolehan penyaluran harta zakat atau dalam hal ini zakat produktif sesuai dengan kebutuhan *mustahik* adapun redaksinya sebagai berikut:

فيعطى كل منهما إن تعود جتارة رأس مال يكفيه رحبه غالبا أو حرفة آلتها.....¹⁰⁵

Artinya : *Maka keduanya-fakir dan miskin- diberikan harta zakat dengan cara: bila ia biasa berdagang, diberi modal berdagang yang diperkirakan bahwa keuntungannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya; bila ia biasa bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya.*

- b. Dalam kitab Majmu Fatawa pemaparan Imam Ibnu Taimiyah sebagai berikut :¹⁰⁶

Artinya: *“Hukum pembayaran zakat dalam bentuk nilai dari obyek zakat tanpa adanya hajat (kebutuhan) serta kemaslahatan yang jelas adalah tidak boleh. Oleh karena itu nabi Muhammad SAW menentukan dua ekor kambing atau tambahan sebesar dua puluh dirham sebagai ganti dari objek zakat yang tidak dimiliki oleh seseorang muzaki dalam zakat hewan ternak , dan tidak serta merta berpindah kepada nilai objek zakat tersebut...Dan juga karena prinsip dasar dalam kewajiban zakat adalah memberi keluasan kepada mustahik, dan hal tersebut dapat diwujudkan dalam suatu bentuk harta atau sejenisnya. Adapun mengeluarkan nilai dari objek zakat karena adanya hajat (kebutuhan) serta kemashlahatan dan keadilan maka hukumnya boleh...seperti adanya permintaan dari para mustahik agar harta zakat diberikan kepada mereka dalam bentuk nilainya saja karena lebih bermanfaat, maka mereka diberi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Demikian*

¹⁰⁵ Imam Zainuddin bin Abdul Aziz al-Maliybari, Fathul Mu'in (I'aanatu al-Thalibin), Juz II, hal. 214.

¹⁰⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa*, (Jakarta: Erlangga, 2015), hal. 287.

juga kalau amil zakat memandang bahwa pemberian, dalam bentuk nilai, lebih bermanfaat kepada kaum fakir.

Menurut Sahal Mahfudh, Zakat produktif adalah zakat yang dikelola *secara* produktif dimana pemberian dana zakat bisa membuat penerima zakat (*mustahik*) mampu menghasilkan sesuatu secara konsisten dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dana zakat yang diberikan dikembangkan untuk membuka usaha yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dan tidak dihabiskan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif.¹⁰⁷

Management professional sangat ditekankan Kiai Sahal dalam mengelola zakat produktif. Dalam manajemen ada empat unsur utama, yaitu institusi, proses kerja, aktor dan tujuan. Kiai Sahal mengemukakan agar pelaksanaan pengumpulan zakat bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, maka terlebih dahulu harus dilakukan upaya pendataan terhadap muzakki, barang yang wajib dizakati dan *mustahik* zakat.

C. Profil NU Care Lazisnu Kabupaten Pati

1. Latar belakang berdirinya Lazisnu Kabupaten pati

Sebagai organisasi yang memiliki basis massa terbesar kususunya di Indonesia PBNU telah memutuskan untuk membentuk dan membangun pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) yang diharapkan dapat menjadi mitra masyarakat dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. Permasalahan yang menjadi titik prioritas pemberdayaan zakat, Infaq dan shadaqah kemudian dijabarkan dalam program - program LAZISNU. Program Pentasarufkan zakat secara produktif tentunya akan sangat membantu dalam hal pengentasan kemiskinan yang melanda di Indonesia.

NU CARE LAZISNU, merupakan lembaga nirlaba milik organisasi NU yang bertujuan, berkhidmat, dalam rangka membantu kesejahteraan umat khususnya harkat sosial dengan mendayagunakan dana Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF).

¹⁰⁷ Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqh, hal. 126-127.

NU Care Lazisnu didirikan pada tahun 2004 sesuai dengan amanah Mukhtar NU ke-31 yang dilaksanakan di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Seperti mimpi aslinya pendirian NU CARE LAZISNU sebagai nirlaba Persatuan Nahdlatul Ulama (NU) terus mengabdikan membantu mensejahterakan rakyat dan mengangkat harkat kesejahteraan sosial melalui pemanfaatan dana Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) dan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Ketua Pengurus Pusat (PP) LAZISNU pertama adalah Prof. Dr. H. Fathurrahman Rauf, M.A., akademisi dari Universitas Negara Islam (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dalam periode pertama, LAZISNU fokus pada institusi internal.¹⁰⁸

Pada tahun 2010, sesuai dengan amanat dari putusan Mukhtar Nahdlatul Ulama yang ke 32 di Makasar K.H Masyuri Malik ditunjuk sebagai ketua terpilih memimpin PP LAZISNU untuk masa kepengurusan 2010-2015. Hal ini diperkuat oleh SK Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) No.14/A.II.04/6/2010 tentang Susunan Pengurus LAZISNU periode 2015. Hingga akhir kepengurusan, LAZISNU terus berkembang dan bersaing dengan lembaga lainnya.¹⁰⁹

NU CARE LAZISNU baru mendapatkan izin pada tahun 2019. Lazisnu hadir sebagai lembaga yang berupaya mengelola dana zakat, infaq, shodaqoh yang menjadi bagian dari penyelesaian masalah atas kondisi kemasyarakatan yang terus berkembang dengan budaya kerja amanah, profesional dan transparan.¹¹⁰

2. Visi dan Misi

Dalam rangka mendorong perkembangan Lazisnu Kabupaten Pati sebagai lembaga pengelola dana masyarakat (Zakat, Infaq, Sedekah), maka Lazisnu harus memiliki visi misi yang jelas dan tertulis.

¹⁰⁸ <https://nucarelazisnu.org> diakses pada tanggal 6 oktober 2021

¹⁰⁹ Ibid

¹¹⁰ Hasil Wawancara dengan H. Muhammad Ni'am Sutaman, Lc. LLM Ketua NU Care Lazisnu Kabupaten Pati. Pada hari Rabu, 6 Oktober 2021.

Visi :

Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf, CSR, dll). Yang didayagunakan secara amanah dan profesioanal untuk kemandirian umat.¹¹¹

Misi :

1. Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekah dengan rutin.
2. Mengumpulkan atau menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infak dan sedekah secara profesioanal, transparan, tepat guna tepat sasaran.
3. Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran, dan minimnya akses pendidikan yang layak.

3. Struktur Kepengurusan Organisasi

Sebuah organisasi yang baik harus memiliki pemimpin serta bawahan dan anggota, karena mereka merupakan bagian dari manajemen. Di NU CARE LAZISNU Kabupaten Pati terdapat struktur kepengurusan.

Kepengurusan NU CARE LAZISNU Kabupaten Pati berdasarkan surat keputusan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pati Nomor : PC.11.06/002/SK/XII/2020 tentang pengesahan reshuffle pengurus cabang lembaga amil zakat infaq dan shodaqoh NU Kabupaten Pati tertanggal 28 Desember 2020.¹¹²

Adapun susunan kepengurusan NU CARE LAZISNU Kabupaten Pati terdiri dari:

- | | |
|--------------------|------------------------------------|
| a. Pelindung | : Rais Syuriah PCNU Kabupaten Pati |
| b. Penanggungjawab | : Ketua Tanfidziah PCNU Kab. Pati |
| c. Pembina | : K. Kasmuri, A.Md |


¹¹¹ Hasil wawancara Hasil Wawancara dengan H. Muhammad Ni'am Sutaman, Lc. LLM Ketua NU Care Lazisnu Kabupaten Pati. Pada hari Rabu, 6 Oktober 2021.

¹¹² Hasil wawancara Hasil Wawancara dengan H. Muhammad Ni'am Sutaman, Lc. LLM Ketua NU Care Lazisnu Kabupaten Pati. Pada hari Rabu, 6 Oktober 2021.

**Susunan Pengurus NU CARE LAZISNU Kabupaten Pati
Provinsi Jawa Tengah**

Dewan Pakar	Dewan Syari'ah
<ol style="list-style-type: none"> 1. KH. Faishol Muzammil, S.Sos 2. KH. Umar Faruq, M.Pd 3. KH. Saefurrohman 4. Dr. Ahmad Dimiyati, MA 5. KH. Ahmad Farid, MA 6. Dr. H. Muhsin Sholeh, Lc. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. K.H. Dr. Ahmad Badawi, Lc. M.Ag 2. KH. Ahmad Manhajussidad, Lc., M.SI 3. KH. Dr. Jamal Ma'mur, MA 4. KH. Liwa'uddin, M.Pd 5. H. Tri Handoko

Bagan Kepengurusan NU CARE LAZISNU Kabupaten Pati



Direktur Eksekutif	: Edi Kiswanto, M.Pd.I
Manager Pengumpulan	: Ah. Riyadi
Manager Penyaluran	: Agus Arif Mustofa
Manager Keuangan dan Administrasi	: Inayatun Najihah, S.H

4. Program kerja

Menurut NU Care Lazisnu Kabupaten Pati didalam menjalankan program kerjanya berfokus pada 4 (empat) pilar yaitu :

1) Pendidikan (SPM)

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang dasar bagi kemajuan suatu negara dan setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk mendapatkan pendidikan yang sama tanpa memandang pangkat ras budaya dan juga golongan ekonomi keluarga, maka demi membantu menciptakan suatu generasi Indonesia yang lebih maju dan lebih baik, NU CARE LAZISNU Kabupaten Pati turut serta merancang program-program kerja dalam bidang pendidikan. Program-program tersebut antara lain :

- a) Beasiswa bagi siswa dan mahasiswa yang berprestasi
- b) Sekolah layak huni
- c) Guru Transformatif

2) Kesehatan

Layanan yang berfokus pada bantuan peningkatan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat di wilayah operasional NU Care Lazisnu di Indonesia dan Luar Negeri antara lain berupa :

- a) Pelayanan kesehatan gratis
- b) Donor darah

3) Pengembangan Ekonomi

Ekonomi Mandiri NU CARE (EMN), adalah program NU CARE-LAZISNU yang memberikan bantuan berupa:

- a) Pengembangan
- b) Pemasaran

- c) Peningkatan mutu
 - d) Pemberian modal kerja dalam bentuk dana bergulir kepada petani, nelayan, peternak, dan pengusaha mikro
- 4) Kebencanaan
- NU CARE Siaga Bencana (NSB), adalah program NU CARE-LAZISNU yang fokus pada:
- a) Rescue
 - b) Recovery
 - c) Development ketika ada dan/atau setelah terjadinya bencana

D. Implementasi Zakat Produktif di NU CARE LAZISNU Kabupaten Pati

Zakat yaitu memberikan sebagian harta yang kita punya kepada orang yang tidak mampu. Hukum zakat yaitu wajib/*fardhu* bagi muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Pada masa kini zakat dibagi menjadi dua yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif.

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan ataupun didayagunakan dalam bentuk produktif untuk menghasilkan sesuatu terus menerus, dimana nantinya hasil dari pendayagunaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup para *mustahiq* secara berkelanjutan.

Pada hakikatnya zakat menjadi hak mustahik, yang artinya dana zakat yang telah diterima oleh mustahik bebas untuk digunakan, apakah digunakan untuk hal yang bersifat konsumtif maupun produktif, akan tetapi apabila ada pendampingan dan pemberdayaan kepada *mustahik* maka dan zakat yang diterima akan lebih bermanfaat dalam jangka panjang

Salah satu lembaga yang mengelola dana zakat guna pendayagunaan masyarakat yaitu NU CARE LAZISNU Kabupaten Pati, Alokasi dana yang digunakan zakat produktif diambilkan dari pembagian hasil zakat zakat *mal* selama setahun persentasenya 50% diambil bagian dari bagian dari amil.¹¹³

¹¹³ Hasil Wawancara dengan Mas Wafa Pngurus NU Care Lazisnu Kabupaten Pati. Pada hari Senin, 12 Oktober 2021.

Ketua NU CARE LAZISNU menjelaskan mengenai bagaimana pandangan zakat produktif dan ulama yang menjadi rujukan Pendayagunaan zakat secara produktif mengacu pada UU No 23 tahun 2011 mas dan kami juga mengacu pada pandangan dari mbah kyai Sahal Mahfudh mengenai zakat produktif Masyarakat kita kapan akan keluar dari kondisi kemiskinan kalo tidak diberdayakan lewat zakat produktif'.¹¹⁴

Salah satu pilar program pemberdayaan zakat produktif NU Care adalah program Nucare Independent Economy (EMN). EMN adalah program LAZISNU NU CARE Kabupaten Pati yang memberikan bantuan pengembangan, pemasaran, peningkatan kualitas dan nilai tambah juga memberikan modal kerja dalam bentuk dana bergulir ke petani, nelayan, peternak dan pengusaha mikro. Pelaksanaan program EMN di NU CARE LAZISNU Kabupaten Pati memberikan bantuan permodalan bagi para pedagang, petani, peternak, dll yang sudah memiliki usaha.

Dalam hal ini program EMN di NU CARE LAZISNU Kabupaten Pati memiliki 3 kategori dalam pemanfaatan zakat produktif, yaitu:

a. Pendistribusian zakat konsumtif tradisional.

Pendistribusian zakat konsumtif tradisional merupakan pendistribusian zakat yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan untuk dimanfaatkan secara langsung.

b. Pendistribusian zakat konsumtif kreatif.

Yaitu diwujudkan dalam bentuk lain dari wujud barang semula, seperti diwujudkan dalam bentuk beasiswa.

c. Pendistribusian zakat produktif tradisional.

Pendistribusian zakat produktif tradisional merupakan pemberian zakat yang dapat mendorong dan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi fakir miskin.

¹¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak H. Muhammad Ni'am Sutaman, Lc. LLM Ketua NU Care Lazisnu Kabupaten Pati. Pada hari Rabu, 6 Oktober 2021.

Bentuk penyaluran zakat produktif di NU CARE LAZISNU Kabupaten Pati yang sudah berjalan yaitu bernama warung nusantara (WARNUSA).¹¹⁵

Warnusa merupakan sebuah zakat yang diberikan untuk 8 asnaf khususnya untuk fakir dan miskin berupa barang maupun modal usaha untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Adapun penyaluran zakat produktif di NU CARE LAZISNU Kabupaten Pati sebagai berikut:

3.1 Tabel daftar penerima Zakat Produktif (WARNUSA)¹¹⁶

NO	NAMA	USIA	DOMISILI	JUMLAH BANTUAN	BANTUAN	KEGIATAN USAHA
1	Jasmi	66	Kajen	2.400.000	2 (dua) ekor kambing	Pedagang Brabuk keliling
2	Parmi	62	Cluwak	1.000.000	Dana Pengobatan	Pedagang sayur keliling
3	Karyono	33	Juwana	1.500.000	Bantuan Modal	Pedagang ikan keliling
4	Umbar	49	Kajen	1.965.000	Pertaminu+ Modal	Angkringan
5	Sudarti	36	Karangsumber	1.500.00	Bantuan Modal	Keripik tempe
6	Muayyad	20	Winong	2.500.000	Alat Kerja	Service komputer
7	Nurlibasut aqwa	46	Winong	1.500.000	Bantuan Modal	Penjual bibit keliling
8	Sutohar	44	Sidomukti	1.500.000	Bantuan Modal	Pedagang Buah Keliling
9	Rusmi	46	Degan	1.250.000	Pertaminu +	Angkringan

¹¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Edi Kiswanto, M.Pd.I Pengurus NU Care Lazisnu Kabupaten Pati sebagai Direktur Eksekutif . Pada hari Kamis, 7 Oktober 2021.

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan Mbak Inayatun Najih, S.H. Pengurus NU Care Lazisnu Kabupaten Pati sebagai Admin dan Manager Keuangan . Pada hari Kamis, 7 Oktober 2021.

					Modal	
10	Suripah	42	Guyangan	940.000	Etalase dan Benner+Modal	Pedagang Gorengan
11	Pujianti Nurul A	27	Gabus	957.000	Alat Press Cup+Modal	Pedagang Jus
12	Romli	35	Kajen	2.500.000	Gerobak Angkringan +Modal	Penjual

(Sumber LAZISNU Care Kabupaten Pati)

Untuk mengoptimalakan penyaluran zakat produktif agar tepat sasaran maka NU CARE LAZISNU terdapat beberapa kriteria calon penerima zakat produktif sebagai berikut:¹¹⁷

- 1) Islam
- 2) KTP dan usaha berdomisili
- 3) Termasuk 8 asnaf penerima zakat khususnya fakir/miskin
- 4) Pengajuan calon penerima zakat produktif bisa dari individu yang bersangkutan atau rekomendasi dari pengurus NU
- 5) Memiliki usaha di sektor riil minimal sudah berjalan 3 bulan
- 6) Mempunyai niat dan kemampuan untuk mengembangkan usaha tersebut
- 7) Usia produktif diprioritaskan (17 s/d 55 tahun)
- 8) Bersedia mengikuti ketentuan lembaga pemberi
- 9) Penentuan pemberian zakat produktif merupakan hak dan kewenangan NU CARE LAZISNU

Pengurus NU Care Saudari Ina menyampaikan “Terdapat banyak syarat dalam penerimaan zakat meliputi *mustahik* mempunyai usaha akan tetapi dalam ketegori asnaf 8 mas diutamakan fakir/miskin terkait bentuk pendistribusianya di berikan berupa alat, barang kareana biar kita lebih tahu

¹¹⁷ Pedoman buku dari NU CARE LAZISNU Kabupaten Pati

mengenai perkembangan maka dari kalau dalam bentuk modal uang itu jarang mas”.¹¹⁸

Pengurus NU CARE LAZIZNU Kabupaten Pati berharap Program pendayagunaan zakat produktif bisa bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di Desa Winong Kabupaten Pati. Saudara Muayyad mengatakan, “Program dari LAZIZNU ini sangatlah bermanfaat bagi kami mas, terutama bagi orang yang ingin mempunyai usaha seperti kami tapi kekurangan modal”.

Para Informan yang mendapatkan bantuan mengatakan bahwa modal yang diberikan bukan hanya berupa uang tetapi juga alat yang digunakan untuk usaha mereka dan jumlahnya pun berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhan penerima, “bantuan yang diberikan kepada saya tidak berupa uang mas, melainkan berupa alat-alat yang saya butuhkan guna menjalankan usaha saya dibidang service computer” ujar Saudara Muayyad (20 tahun).¹¹⁹ Informan lain Bapak Romli (35 tahun) juga mengiyakan bahwa memang bantuan yang diberikan bukan hanya berupa uang, “saya sendiri mendapatkan Gerobak dan Modal untuk usaha jualan saya mas”. Akan tetapi juga ada yang diberikan bantuan berupa uang saja Ibu Sudarti (36 tahun) “iya mas saya mendapatkan bantuan berupa uang saja, karena kebetulan saya penjual kripik yang kekuarangan modal mas. Apalagi di masa corona kaya gini mas, dagangan sering gak habis jadi modal yang saya keluarkan tidak bisa kembali guna membeli bahan-bahan yang saya butuhkan untuk usaha jualan saya ini mas”.¹²⁰ Dan Bapak Karyono (33 tahun) misalnya, “iya mas saya mendapatkan bantuan berupa uang yang saya gunakan untuk membeli ikan yang akan saya jual kembali mas”.¹²¹

Tetapi dalam menjalankan usahanya para penerima bantuan juga dimonitoring oleh pengurus LAZIZNU agar pengurus tahu maju mundurnya

¹¹⁸ Hasil Wawancara dengan Mbak Inayatun Najih, S.H. Pengurus NU Care Lazisnu Kabupaten Pati sebagai Admin dan Manager Keuangan . Pada hari Kamis, 7 Oktober 2021.

¹¹⁹ Hasil Wawancara dengan Mas Muayad, Pada hari Jum’at, 8 Oktober 2021.

¹²⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Sudarti Pada hari Jum’at, 8 Oktober 2021

¹²¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Romli Pada hari Ahad, 10 Oktober 2021

usaha para penerima, dan siapa saja yang berhak penerima tahapan bantuan selanjutnya. Salah satu informan Bapak Romli (35 tahun) mengatakan, “saya awalnya hanya mendapatkan gerobak saja guna menjalankan usaha angkringan saya mas, tetapi dalam pelaksanaanya saya kekurangan modal guna membeli bahan-bahan makanan yang saya perlukan untuk jualan alhamdulillah dalam perjalanan saya usaha Lazisnu selalu menanyakan kendala dan juga memberikan solusi agar keluar dari masalah, dan saya juga mendapatkan bantuan ke 2 berupa uang mas”.¹²² Informan Pujianti Nurul A (27 Tahun) juga menambahkan, “saya juga awalnya hanya mendapatkan alat press cup saja mas untuk jualan jus, tapi karena di masa corona ini pembeli sepi jadi saya rugi hingga akhirnya kehabisan modal, dan saya mengajukan bantuan tahapan dan mendapatkan uang guna modal usaha jualan jus saya mas”.

Dari para informan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa program yang diadakan oleh LAZIZNU Care Kabupaten Pati sangat bermanfaat bagi mereka, terutama untuk mereka yang ingin mempunyai usaha tetapi tidak punya modal dalam menjalankan usahanya. Seperti inti tujuan dari zakat produktif sendiri itu agar yang tadinya mustahik dengan diberikannya modal usaha nantinya semoga bisa menjadi muzakki.

¹²² Hasil Wawancara dengan Ibu Pujianti Pada hari Ahad, 10 Oktober 2021

BAB IV
IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF PERSPEKTIF K.H M.A SAHAL
MAHFUDH

(Studi Kasus di NU CARE LAZISNU Kabupaten Pati)

A. Analisis Implementasi Zakat Produktif di NU CARE LAZISNU Kab. Pati

Zakat merupakan salah satu persoalan yang amat mendasar dalam agama Islam. K.H M.A Sahal Mahfudh dalam memberikan komentarnya tentang kewajiban dalam berzakat yaitu bagi orang yang mengingkari status hukum wajibnya zakat bisa dihukumi kafir.

Zakat juga mengandung unsur ibadah, karena merupakan sesuatu yang dituntut oleh syara', Sedangkan disisi lain juga mengandung unsur materil yang membahagiakan kaum fakir miskin serta orang-orang yang berhak.

Dalam perpektif Undang-Undang No 23 tahun tahun 2011 perihal pengelolaan zakat merupakan sebuah terobosan yang berarti pengelolaan serta pendayagunaan, yang mana zakat di Indonesia diharapkan bisa semakin berkembang serta profesional dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia.

Asas pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah Swt terdapat dalam surat al-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.*

Ayat diats hanya menjelaskan delapan post yang berhak menerimanya tidak membahas untuk konsumtif apakah untuk produktif. Jadi pembagaian

zakat ini harus dimulai dari memilih cara yang baik untuk memilih mustahik yang mana yang menerimanya dengan skala prioritas.

Skala prioritas menurut PMA No 52 bab V tentang persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat pasal 28 bagian 1 menyebutkan bahwa pendayagunaan hasil pengumpulann zakat untuk *mustahiq* dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran *mustahiq* kepada delapan asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, rigab, gharim, sabilillah, dan ibnusabil.
- b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan
- c. Mendahulukan *mustahiq* dalam wilayah masing-masing.¹²³

Salah satu konsep yang dilakukan oleh lembaga amil zakat adalah dengan adanya penyaluran zakat secara produktif. Gagasan pokok dari adanya zakat produktif adalah dengan membantu golongan fakir/miskin dengan tidak memberi “ikan” melainkan memberi “kail” yaitu membantu golongan ekonomi lemah agar mampu produktif, mandiri dan berdaya untuk kekmbantu keluar dari situasi kemiskinan itu sendiri.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang PMA No 52 bab V point 2 yang menyebutkan bahwa pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:¹²⁴

- a. Apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan;
- b. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan;
- c. Mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan

Pendayagunaan zakat di NU CARE LAZISNU Kabupaten Pati terdapat tiga kategori, yaitu:

¹²³ PMA No 373 tahun 2003

¹²⁴ Ibid

a. Pendistribusian zakat konsumtif tradisional

Pendistribusian zakat konsumtif tradisional merupakan pendistribusian zakat yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan untuk dimanfaatkan secara langsung.

b. Pendistribusian zakat konsumtif kreatif

Yaitu diwujudkan dalam bentuk lain dari wujud barang semula, seperti diwujudkan dalam bentuk beasiswa.

c. Pendistribusian zakat produktif tradisional

Pendistribusian zakat produktif tradisional merupakan pemberian zakat yang dapat mendorong dan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi fakir miskin.

NU CARE LAZISNU Kabupaten Pati dalam pendayagunaan dan pendistribusian zakat selalu menggunakan dasar prioritas kebutuhan *mustahiq*. Implementasi zakat produktif yang ada di NU CARE LAZISNU Kabupaten Pati yaitu melalui program bernama warung nusantara (warnusa) dimana warnusa sendiri adalah bentuk program kerja yang merupakan salah satu pilar dari Nucare Independent Economy (EMN).

Ada beberapa alur *mustahiq* dalam mengajukan zakat produktif untuk modal usaha antara lain:¹²⁵

- a. Calon penerima zakat mengisi formulir pengajuan dana zakat produktif
- b. Pihak Lazisnu melakukan survei, verifikasi data, dan penggalian data lebih lanjut kepada calon penerima mustahik
- c. Lazisnu membahas dan menentukan calon penerima zakat produktif melalui mekanisme rapat
- d. Dasar penyaluran zakat produktif ditentukan oleh pengurus sesuai analisa besar kecilnya kebutuhan
- e. Penyerahan zakat produktif dapat diberikan secara penuh atau bertahap kepada penerimanya
- f. Lazisnu melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala kepada penerima zakat produktif.

¹²⁵ Buku pedoman NU Care Lazisnu Kabupaten Pati

Sedangkan dalam PMA No 52 bab V pasal 29 juga menjelaskan mengenai alur pendayagunaan zakat produktif sebagai berikut:¹²⁶

- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- e. Mengadakan evaluasi; dan
- f. Membuat laporan

Implementasi Zakat Produktif yang di NU CARE LAZISNU Kabupaten Pati mengacu pada pandangan K.H M.A Sahal Mahfudh dan juga peraturan pemerintah Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 Pasal 27 ayat 1, Undang-Undang PMA no 373 bab V tentang persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dan sesuai fatwa MUI Nomor 14 tahun 2011 tentang penyaluran zakat dalam bentuk aset kelolaan yang tidak bertentangan dalam al-Qur'an dan Hadits.

Dari beberapa tahapan maupun alur dalam pendistribusian dana zakat yang disalurkan secara produktif harus dikelola oleh lembaga agar dapat melakukan pembinaan, pendampingan dan monitoring kepada para *mustahiq* yang sedang melakukan usaha agar berjalan dengan baik dan lancar.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa tugas panitia atau amil, tidak sekedar memberikan modal kepada kaum fakir/miskin, akan tetapi juga melakukan pembinaan, pendampingan, keterampilan dan motivasi hal ini sesuai dengan PMA No 373 tahun 2003 bab V pasal 29. Pemberian motivasi itu dimaksudkan agar masyarakat miskin itu memiliki kemauan berusaha tidak sekedar menunggu uluran tangan orang kaya.

B. Pandangan K.H M.A Sahal Mahfudh terhadap Implementasi Zakat Produktif di NU CARE LAZISNU Kab. Pati

Islam telah mengatur umatnya dengan dasar-dasar hukum. penyariatannya sholat, puasa, zakat semua itu sudah diatur dengan tegas dalam al-Qur'an dan

¹²⁶ Ibid

sunnah. Zakat sendiri juga diatur dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 dan 103.

Secara umum tujuan dari zakat itu sendiri menata hubungan dua arah yaitu hubungan secara vertikal dengan Allah SWT sebagai Robb yang menciptakan dan mematikan makhluk yang bernyawa dan juga hubungan secara horizontal dengan sesama manusia antara miskin dan kaya, pejabat dengan bawahan, dan juga yang kuat dengan yang lemah. K.H Sahal Mahfudh mengharapkan dengan adanya zakat dapat tercipta hubungan harmonis antara orang-orang kaya dengan orang-orang yang tidak mampu dalam semangat dan saling membantu. Dengan zakat pula masyarakat terhindar dari penyakit iri, dengki, dan permusuhan.

Zakat pada dasarnya ada 2 Macam yaitu zakat nafs (jiwa) dan zakat maal (Harta), orang yang mengeluarkannya harus memenuhi beberapa syarat. Namun dalam konteks dunia modern banyak hal yang bisa dikiaskan, salah satunya zakat Maal (Harta) yang dikiaskan menjadi Zakat Produktif

Pandangan K.H M.A Sahal Mahfudh dalam masalah Zakat produktif yaitu pemberian zakat yang membuat orang yang menerima (mustahik) mampu menghasilkan sesuatu secara konsisten dengan harta zakat yang diterimanya. Dana zakat yang diberikan tidak dihabiskan untuk hal-hal konsumtif, akan tetapi dikembangkan untuk membuka usaha yang mampu memenuhi kebutuhan hidup. Pengelolaan zakat secara produktif bertujuan agar para penerima zakat menerima manfaat lebih dari dana yang diterima, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan, sehingga kedepan mereka tidak membutuhkan zakat, bahkan merubah menjadi orang yang wajib mengeluarkan zakat (Muzakki).

Zakat produktif dikelola sebagai instrument untuk membekali kemampuan berwirausaha dengan manajemen keuangan yang baik, sehingga zakat mampu menjadi modal usaha bagi mereka yang berkeinginan berwirausaha tetapi keterbatasan modal.

Pengelolaan secara professional zakat produktif sangat diperlukan. LAZISNU NU Care Kabupaten Pati melalui Salah satu pilar programnya yaitu

program NU Care Independent Economy (EMN) yang memberikan bantuan pengembangan, pemasaran, peningkatan kualitas dan nilai tambah juga memberikan modal kerja dalam bentuk dana bergulir ke petani, nelayan, peternak dan pengusaha mikro, mampu memberikan bantuan permodalan bagi para pedagang, petani, peternak, dll yang sudah memiliki usaha.

Program EMN memiliki 3 kategori, salah satu kategorinya yaitu Pendistribusian zakat produktif tradisional, yang merupakan pemberian zakat yang dapat mendorong dan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi fakir miskin. Bentuk penyaluran yang sudah berjalan yaitu berupa Warung Nusantara yang diberikan untuk 8 asnaf khususnya untuk fakir dan miskin berupa barang maupun modal usaha untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari penerima.

Melalui Warung Nusantara ini, Implementasi zakat produktif yang ada di NU CARE LAZISNU Kabupaten Pati sesuai dengan pandangan K.H M.A Sahal Mahfudh, dalam menyalurkan zakat bukan hanya bersifat konsumtif akan tetapi dengan produktif juga hal itu dibuktikan dengan adanya produk pendayagunaan zakat produktif .

Pemberian dana zakat dengan cara memberikan barang ataupun modal untuk usaha di NU CARE LAZISNU Kabupaten Pati sesuai dengan pandangan kyai Sahal mengenai zakat secara produktif dimana terdapat tahapan-tahapan yang dilakukan untuk mendayagunakan zakat produktif itu sendiri, dan ketika zakat sudah diterima *mustahiq* dalam bentuk barang maupun modal LAZISNU Pati masih tetap melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala kepada penerima zakat produktif.

Sesuai dengan yang dilakukakn K.H M.A Sahal Mahfudh dalam melakukan pendayagunaan zakat secara produktif dalam bukunya dituliskan bahwa ada beberapa tahapan yang dilakukan K.H M.A Sahal Mahfudh yaitu:

- a. Menginventarisasi atau mensensus ekonomi umat Islam
- b. Membentuk panitia yang terdiri dari para aktivis yang mempunyai keahlian dalam bidang ekonomi
- c. Panitia mengelola dana dari golongan orang-orang yang mampu termasuk kategori *muzakki*

d. Panitia mendistribusikan zakat dengan cara *basic need approach*

Zakat produktif di NU CARE LAZISNU Kabupaten Pati juga mempunyai beberapa tahapan yang dilakukan:

- a. Calon penerima zakat mengisi formulir pengajuan dana zakat produktif
- b. Pihak Lazisnu melakukan survei, verifikasi data, dan penggalian data lebih lanjut kepada calon penerima mustahik
- c. Lazisnu membahas dan menentukan calon penerima zakat produktif melalui mekanisme rapat
- d. Dasar penyaluran zakat produktif ditentukan oleh pengurus sesuai analisa besar kecilnya kebutuhan
- e. Penyerahan zakat produktif dapat diberikan secara penuh atau bertahap kepada penerimanya
- f. Lazisnu melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala kepada penerima zakat produktif.

Dalam pandangan hukum mengenai zakat produktif ini K.H Sahal Mafudh mengutip dari beberapa kitab, salah satunya kitab Fathul Muin yang menjelaskan kebolehan penyaluran harta zakat atau dalam hal ini zakat produktif sesuai dengan kebutuhan *mustahik*.

Agar tidak salah sasaran LAZISNU NU Care Kabupaten Pati juga mempunyai kriteria tersendiri dalam menentukan penerima zakat produktif. Program ini juga diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat dan mencapai tujuan inti dari zakat produktif sendiri itu agar yang tadinya mustahik dengan diberikannya modal usaha nantinya semoga bisa menjadi muzakki.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan bab-bab sebelumnya, penulis memberikan kesimpulan pada skripsi ini sebagai berikut:

- a. Implementasi yang ada di NU CARE LAZISNU Kabupaten Pati dalam melakukan zakat secara produktif yaitu dengan membuat program bernama Warnusa merupakan sebuah zakat yang diberikan untuk 8 asnaf khususnya untuk fakir dan miskin yakni dalam bentuk bantuan Cuma-Cuma berupa barang maupun modal usaha untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin akan tetapi ada beberapa tahapan-tahapan maupun syarat-syarat yang dilakukakan NU CARE LAZISNU Kabupaten Pati dalam menentukan *mustahiq* untuk mendapat dana zakat produktif. Dalam pendistribusian dana zakat produktif di NU CARE LAZISNU Kabupaten pati masih tetap melakukakn evaluasi dan monitori terhadap penerima zakat produktif dan juga dalam penditribusianya tidak menyimpang dari ajaran agam Islam dan Undang-undang yang berlaku karena menjalankan program-program dan membuat laporan tahun untuk dipertanggungjawabkan. Tahapan yang dilakukan di NU CARE LAZISNU Kabupaten pati sesuai dengan PMA No 52 bab V pasal 29 juga menjelaskan mengenai alur pendayagunaan zakat produktif.
- b. Implementasi zakat produktif yang ada di NU CARE LAZISNU Kabupaten Pati melalui Warung Nusantara (WARNUSA) ini, Implementasi zakat produktif yang ada di NU CARE LAZISNU Kabupaten Pati sesuai dengan sudah sesuai dengan pandangan K.H M.A Sahal Mahfudh dimana dalam menyalurkan zakat bukan hanya bersifat konsumtif akan tetapi dengan produktif juga. Dan ketika zakat sudah diterima mustahiq dalam bentuk barang maupun modal LAZISNU Pati masih tetap melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala kepada penerima zakat produktif. Program yang dilakukan juga diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat dan mencapai

tujuan inti dari zakat produktif sendiri itu agar yang tadinya mustahik dengan diberikannya modal usaha nantinya semoga bisa menjadi muzakki.

B. Saran-Saran

Ada beberapa saran yang ingin peneliti ajukan terkait hasil penelitian ini.

1. Untuk jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syaria'ah dan hukum UIN Walisongo Semarang. Hasil penelitian ini bisa digunakan untuk bahan penyempurnaan kurikulum dan silabus di jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
2. Untuk masyarakat umum sendiri dengan adanya penelitian ini bisa digunakan untuk panduan hukum dalam hal zakat produktif
3. Untuk para akademisi, termasuk mahasiswa, hasil penelitian ini bisa untuk acuan dan perbandingan penelitian tentang zakat dengan fokus dan pendekatan yang berbeda ataupun sudut pandangan yang berbeda.

C. Penutup

Demikian skripsi tentang Implementasi zakat produktif perspektif K.H M.A Sahal Mahfudh (studi kasus di NU CARE LAZISNU Kabupaten Pati), semoga penjelasan-penjelasan yang diberikan penulis dapat dipahami dengan baik dan bisa bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak Indonesia*, Cet.1 (Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2006).
- Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Ter. Juz I, (Bandung : Hasyimi Perss), Cet. ke- I.
- Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhaj al-Muslim*, (Kairo: Dar al-Salam, 2004).
- Abu Luwis al-Ma'lufi, *al-Manjid Fil Lughah wal- A'lam*, (Beirut : Darul Masyriq, 1996).
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Konkretkstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Semarang: Pustaka Pelajar, Cet, I).
- Al-Syarbaini al-Khatib, *al-Mughni*, (Beirut: t.t), Jilid 2.
- Asmani, *Zakat Produktif*, Pustaka Belajar, Bengkulu, 2007.
- Asmani, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Asrifin Rijal, *Mengenal Jenis dan Teknik Penelitian*, (Jakarta : Erlangga, 2001)
- Buku pedoman NU Care Lazisnu Kabupaten Pati
- Didin Hafiduddin, *Panduan Praktis Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998).
- Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Pedoman Penyuluhan Zakat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013).
- Drs Syarif Hidayatullah, *Esiklopedia rukun islam : Zakat*, (Jakarta: INDO CAMP, 2018).
- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008).
- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008).
- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008, cet-1.
- Fatwa MUI tanggal 2 Februari 1982 tentang Mentasarufkan Dana Zakat untuk Kegiatan dan Kemaslahatan Umum.
- Hasan Rifa'i Al-Faridy, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2003).

Hasbi Ash-Shiddieqy, pedoman Zakat, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999).

Hasil Wawancara dengan Bapak Edi Kiswanto, M.Pd.I Pengurus NU Care Lazisnu Kabupaten Pati sebagai Direktur Eksekutif. Pada hari Kamis, 7 Oktober 2021.

Hasil Wawancara dengan Bapak H. Muhammad Ni'am Sutaman, Lc. LLM Ketua NU Care Lazisnu Kabupaten Pati. Pada hari Rabu, 6 Oktober 2021.

Hasil Wawancara dengan Bapak Romli Pada hari Ahad, 10 Oktober 2021

Hasil Wawancara dengan H. Muhammad Ni'am Sutaman, Lc. LLM Ketua NU Care Lazisnu Kabupaten Pati. Pada hari Rabu, 6 Oktober 2021.

Hasil Wawancara dengan Ibu Pujianti Pada hari Ahad, 10 Oktober 2021

Hasil Wawancara dengan Ibu Sudarti Pada hari Jum'at, 8 Oktober 2021

Hasil Wawancara dengan Mas Muayad, Pada hari Jum'at, 8 Oktober 2021.

Hasil Wawancara dengan Mas Wafa Pngurus NU Care Lazisnu Kabupaten Pati. Pada hari Senin, 12 Oktober 2021.

Hasil Wawancara dengan Mbak Inayatun Najih, S.H. Pengurus NU Care Lazisnu Kabupaten Pati sebagai Admin dan Manager Keuangan . Pada hari Kamis, 7 Oktober 2021.

Hasil wawancara Hasil Wawancara dengan H. Muhammad Ni'am Sutaman, Lc. LLM Ketua NU Care Lazisnu Kabupaten Pati. Pada hari Rabu, 6 Oktober 2021.

Hasil wawancara Hasil Wawancara dengan H. Muhammad Ni'am Sutaman, Lc. LLM Ketua NU Care Lazisnu Kabupaten Pati. Pada hari Rabu, 6 Oktober 2021.

Huzaimah Tahido Yanggo, Masail Fiqhiyah,(Bandung: Angkasa, 2005), cet.I.

Ibn Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2009).

Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajjaj, Shahih Muslim, Juz I, (Beirut-Libanon: Daar al-Fikr, 1993).

Imam Zainuddin bin Abdul Aziz al-Maliybari, Fathul Mu'in (I'aanatu al-Thalibin), Juz II.

- Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh: Antara Konsep dan Implikasi*, Surabaya: Khalista, 2007, cet. Pertama 10.
- Kasmiran Moh, *Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN Malang Pers, 2008).
- Kementrian Agama RI, *Qur'an Kemenag In Ms.Word*, (LPMQ Isep Misbah, Terjemah Kemenag 2002), At-Taubat ayat 103
- M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999).
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzurriyyah).
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa*, (Jakarta: Erlangga, 2015).
- Martin van Bruinessen, NU, *Tradisi, Relasi-relasi Kuasa: Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LKiS, 2009, cet. VII.
- Moh Thoriquddin, *Pengelolaan zakat produktif*.(malang 2015),cet1.
- Muhamad Quraish sihab, *Tafsir Al-Misbah, Volume I*, (Jakarta : Lentera Hati,2004).
- Munain Rafi, *Potensi Zakat Dari Konsumtif Kreatif K Produktif Berdayagunaan prespektif Hukum Islam*, (Citra Pustaka, Yogyakarta, 2011).
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003).
- Pedoman buku dari NU CARE LAZISNU Kabupaten Pati
PMA No 373 tahun 2003
- Sahal Mahfudh, *Dialog dengan KH. Sahal Mahfudh: Telaah Fiqh Sosial*, (Semarang: Yayasan Karyawan Suara merdeka, 1997).
- Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta : LKIS, 1994).
- Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walosongo Semarang, cet.1, 2012).
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003).
- Sumanto Al Qurtuby, KH. MA. Sahal Mahfudh: *Era Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Cermin, 1999, Cet. Pertama..
- Syauqi Ismail Syahhatih, *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*, (Jakarta: Pustaka Dian Antar Kota, 1987).
- Thoriquddin Moh, *Pengelolaan zakat produktif* (Malang:Uin Maulana Malik Ibrahim2015).
- Tim Institut Manajemen Zakat, *Pedoman Zakat Praktis*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2002), hal. 62.

- Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta:Dapartemen Agama RI, 1990)
- Tim Penyusun ,Ilmu Fiqh, Jilid I, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983).
- Umdah el Baroroh, Tutik Nurul Jannah, Fiqh Sosial (Masa Depan Fiqh Indonesia).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”
- UU PMA no 52 tahun 2014
- Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985).
- Yahya Muhtar, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islami, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986).
- Yusuf al-Qardawi, Fiqhuz Zakah, Terj. Salman Harun, et al, "Hukum Zakat", (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2002).
- Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, Cet. Ke-IX, (Bogor : Pustaka Lentera AntarNusa, 2006).

B. Skripsi

- Evi Lailatun Nafiah, skripsi 2018, “Fundaristing Lazisnu dalam Perolehan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang. (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018).
- Faisol Adi Haryanto. Skripsi: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Produktif (Studi pada LAZNAS Dewan Da'wah Lampung). Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung .2018.
- Ika Nurfajar RJ, “*Studi Analisis Pemikiran K.H. Sahal Mahfudz tentang Peran Pesantren Maslahul Huda dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*,Skripsi, Fakultas Syari“ah, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008
- Misfikhotul Murdayanti, Skripsi : Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah pada Baznas Kabupaten Pati, Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negri Walisongo Semarang, 2020
- Widiaturrahi, Skripsi : Kontribusi Penyaluran Dana Zakat Produktif Nu Care Lazisnu Jakarta Melalui Program Kemandirian Ekonomi Pesantren Dan Persepsi Mustahiq (Santri) Ponpes An Nur Bogor Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Perspektif Ekonomi Islam, Jurusan Ekonomi Islam,

Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta. 2018

C. Internet

website resmi www.bps.go.id tanggal akses 14 Juni 2021

websiten resmi <http://pusat.baznas.go.id/tugas-pokok-baznas>
tanggal akses 11 desember 2020

website resmi <https://nucarelazisnu.org> diakses pada tanggal 6
oktober 2021

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran pedoman wawancara

Berikut lampiran pertanyaan yang diajukan :

A. Pengurus NU CARE LAZISNU Kabupaten Pati

1. Saya disini berbicara dengan siapa ?
2. Bekerja dibagian apa ?
3. Bagaimana sejarah NU CARE LAZISNU Kabupaten Pati ?
4. Produk atau program kerja apa saja yang ada di lazisnu ?
5. Bagaimana implementasi zakat produktif ?
6. Bagaimana syarat/ atau tahapan penyaluran zakat produktif ?
7. Darimana sumber dana zakat ?
8. Bagaimana cara menentukan mustahiq untuk zakat produktif ?
9. Berapa jumlah dana yang di keluarkan untuk sekali penyaluran zakat produktif ?
10. Bagaimana cara pengawasannya terhadap mustahiq sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan ?
11. Apakah ada pandangan ulama yang menjadikan rujukan diselenggarakan jenis layanan zakat produktif ini?

B. Penerima zakat secara produktif di NU CARE LAZISNU Kabupaten Pati

1. Saya disini berbicara dengan siapa ?
2. Apakah anda mendapat zakat dari Lazisnu ?
3. Dalam bentuk apa anda mendapat zakat produktif ?
4. Berapakah jumlah dan zakat yang anda terima ?
5. Bagaimana pengaruh tersebut terhadap pendapatan anda ?
6. sebelum mendapat bantuan dari lazisnu apakah anda sudah memiliki usaha
7. Apakah ada pengawasan dari pihak lazisnu terhadap usaha anda sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan.

2. Lampiran Dokumentasi

Gambar 3.1: Wawancara dengan Saudari Inna selaku Manager Keuangan dan Administrasi NU CARE LAZISNU Kabupaten Pati), 2021.



Sumber: Peneliti, 2021.

Gambar 3.2: Wawancara dengan Saudara Wafa selaku pengurus NU CARE LAZISNU Kabupaten Pati




Sumber: Peneliti, 2021.

Gambar 3.3: Browsur NU CARE LAZISNU Kabupaten Pati

Sumber: NU CARE LAZISNU Kabupaten Pati, 2020.

Gambar 3.4: Rekapitulasi NU CARE LAZISNU




NU CARE- LAZISNU
KABUPATEN PATI
 Sekretariat: Jl. Dr. Sunanda No. 4 Pati
 Telp (0291) 381883 Pati email: nuarepati@gmail.com
 Hotline: 08129666226 / 08579512340

REKAPITULASI NERACA LAZISNU PATI PERIODE 1 JANUARI - 31 DESEMBER 2020

Nama Organisasi : NU CARE - LAZISNU PATI
Mata Uang : IDR

Bulan	Zakat		Infaq		Amil		Wakaf	
	Penerimaan	Pengeluaran	Penerimaan	Pengeluaran	Penerimaan	Pengeluaran	Penerimaan	Pengeluaran
Saldo Tahun 2019	8,381,063.00		9,928,978.00		5,115,026.00			
Januari	502,515.00	3,068,503.00	6,255,822.00	2,256,664.00	1,312,500.00	95,000.00		
Februari	43,872,863.00	43,811,971.80	5,554,269.00	4,366,354.00	6,566,124.00			
Maret	74,559,922.00	9,575,625.10	10,654,475.00	8,336,395.00	11,449,765.50	5,060,500.00	8,660,000.00	
April	1,512,038.00	59,794,657.60	9,898,623.00	22,235,225.00	2,166,750.00		138,500.00	
Mei	12,061,837.00	11,513,367.40	111,951,934.65	98,078,336.00	9,521,120.00	5,030,000.00	1,410,000.00	
Juni	1,295,600.00	167,450.00	504,771.00	356,454.00	261,950.00		2,439,000.00	
Juli	1,253,646.86	172,110.00	29,372,042.02	25,085,981.00	1,226,250.00	230,000.00		
Agustus	2,004,071.00	265,945.20	6,302,343.00	1,255,963.00	1,490,000.00			
September	972,807.00	137,661.88	5,302,434.00	1,071,487.00	1,310,000.00			
Oktober	1,264,933.00	923,609.00	17,337,963.00	16,565,488.00	1,217,500.00	3,842,000.00	7,927,154.00	
November	2,005,553.43	266,219.00	11,552,342.50	9,318,850.00	1,351,400.00	1,270,000.00	1,635,993.50	
Desember	3,505,069.67	10,266,507.38	383,995.43	17,285,754.60	320,387.38	2,949,800.00	37,911.92	
Total Bulan	153,191,918.96	139,963,627.35	224,999,992.60	206,212,951.60	43,308,772.88	21,054,800.00	19,671,059.42	
Saldo		13,228,291.61		18,787,041.00		22,253,972.88		19,671,059.42



NU CARE - LAZISNU
KABUPATEN PATI
 Sekretariat: Jl. Dr. Sunanda No. 4 Pati
 Telp (0291) 381883 Pati email: nuarepati@gmail.com
 Hotline: 08129666226 / 08579512340


REKAPITULASI PENGELOLAAN ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH PENGURUS CABANG NU CARE LAZISNU KABUPATEN PATI

PENERIMAAN ZAKAT	153,191,919
PENYALURAN ZAKAT	139,963,627
SALDO ZAKAT	13,228,292
PENERIMAAN INFAQ	224,999,993
PENYALURAN INFAQ	206,212,952
SALDO INFAQ	18,787,041

REKAPITULASI PENGELOLAAN ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH MWC NU CARE LAZISNU KABUPATEN PATI

PENERIMAAN ZAKAT	496,663,410
PENYALURAN ZAKAT	481,502,600
SALDO ZAKAT	15,160,810
PENERIMAAN INFAQ	2,982,644,068
PENYALURAN INFAQ	2,628,129,676
SALDO INFAQ	354,514,392
TOTAL PENERIMAAN ZIS	3,857,499,390
TOTAL PENYALURAN ZIS	3,455,808,855
SALDO ZIS	401,690,535
PENERIMAAN ZAKAT FITRAH	52,850 KG
PENYALURAN ZAKAT FITRAH	52,850 KG
SALDO	-
PENERIMAAN WAKAF TUNAI	19,671,059
PENYALURAN WAKAF TUNAI	-
SALDO WAKAF TUNAI	19,671,059

3. Surat penelitian dari LAZISNU NU CARE Kabupaten Pati



4. Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Nomor : B-2003/Un.10.1/D1/PP.00.09/10/2021 Semarang, 01 Oktober 2021
Lampiran : 1 (Satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

Pimpinan NU CARE LAZISNU Kab. Pati
Gedung PC NU Pati Lantai Bawah, Jl. Dr.Susanto No.4 Pati, Jawa Tengah 59118
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Mahasiswa Kami :

Nama : Zaeni Ibnu Hammam
NIM : 1702036090
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul :

"IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF K.H M.A SAHAL MAHFUDH

(Studi Kasus di NU CARE LAZISNU Kabupaten Pati)"

Dosen Pembimbing I : H. Tolkah, M.A
Dosen Pembimbing II : H. Amir Tajrid, M.Ag

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan riset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (3 bulan) sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n. Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Ali Imron

Tembusan
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(+62 856-0257-1086) Zaeni Ibnu Hammam

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Zaeni Ibnu Hammam
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 20 Mei 1998
Alamat : Desa Pagongan Jl. Gondangdia RT/RW 05/02
Kabupaten Tegal
Telepon/Email : 085602571086/Zaeni882@gmail.com

Riwayat/Pendidikan:

A. Formal

1. SDN 01 Bandung (2005-2010)
2. MTsN Model Babakan (2010-2013)
3. MASS Tebuireng Jombang (2013-2016)
4. UIN Walisongo Semarang (2017-2021)

B. Non Formal

1. PP. Mahadut Tholabah Babakan Lebaksiu Tegal (2010-2013)
2. PP. Tebuireng Jombang (2013-2016)
3. PP. Darul Falah Jombang (2016-2017)

Pengalaman Organisasi:

1. BIMAPALA
2. Pengurus PMII Rayon Syari'ah (2018-2020)
3. Pengurus HIMATIS (2019-2020)
4. Ketua HMJ Hukum Ekonomi Syariah (2019)
5. Pengurus SEMA FSH (2020)
6. Pengurus DEMA UIN Walisongo Semarang (2021)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 1 Agustus 2021
Penulis,



Zaeni Ibnu Hammam
NIM. 1702036090